

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PEREMPUAN PENYANDANG  
DISABILITAS TUNAGRAHITA**

**(Studi Kasus Putusan No. 138 /Pid.B/ 2021/ PN.JPA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar sarjana

Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

**Khusnita Wirandani**

**30301900186**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

**SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PEREMPUAN PENYANDANG  
DISABILITAS TUNAGRAHITA**

**(Studi Kasus Putusan No. 138 /Pid.B/ 2021/ PN.JPA)**



Diajukan Oleh :

**Khusnita Wirandani**

**30301900186**

Pada Tanggal 29 Agustus 2022

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

**Dr. Ira Alia Maerani., S.H.,M.H**

**NIDN : 06-02057803**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PEREMPUAN PENYANDANG  
DISABILITAS TUNAGRAHITA  
( Studi Kasus Putusan No. 138/Pid.B/2021/PN.JPA)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**Khusnita Wirandani**

**NIM: 30301900186**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, Agustus 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

**Dr. R. Sugiharto, S.H.,M.H**  
NIDN : 06-0206-6103

Anggota




**Dr. Hj. Siti Rodhiyah D.A, S.H.,M.H**  
NIDN : 06-1306101

Anggota



**Dr. Ira Alia Maerani, S.H.,MH**  
NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H**  
NIDN : 06-0707-7601

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khusnita Wirandani

NIM : 30301900186

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA ( Studi Kasus Putusan No. 138/ Pid.B/ 2021/ PN.JPA)**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Agustus 2022



Khusnita Wirandani

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khusnita Wirandani

NIM : 30301900186

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA ( Studi Kasus Putusan No. 138/Pid.B/2021/PN.JPA)**

Dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Agustus 2022



Khusnita Wirandani

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

*“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”*

( Q.S Ali Imran : 139 )

*“Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok”*

(HR Ibnu Asakir)

### Persembahan :

Skripsi ini, penulis mempersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT yang patah karunia-Nya dan kemudahan-Nya yang diberikan kepada penulis , sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
- ❖ Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW
- ❖ Orangtuaku tercinta Bapak ( H. Muzaidi Basuky) dan Ibu (Hj. Khitrotun Nisa) serta kakak saya Anggun Wiralaksi dan kakak ipar saya Amin Mustofa;
- ❖ Dosen Pembimbing saya ( Dr. Ira Alia Maerani S.H.,M.H );
- ❖ Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
- ❖ Almater UNISSULA dan Fakultas Hukum Unissula; dan
- ❖ Teman dekat serta sahabat saya yang selalu memberi dukungan semangat.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha kuasa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan juga salam kita hantarkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillah dengan segenap kebesarannya, akhirnya saya sebagai penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dalam bentuk Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA”** yang mana penulis melakukan penelitian ini di Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1 B.

Adapun tujuan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Dengan demikian Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua tersayang bapak H. Muzaidi Basuky dan Ibu Hj. Khitrotun Nisa yang hingga saat ini senantiasa memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada penulis, juga senantiasa mendoakan, mendukung,

mendidik serta membimbing penulis. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada terhingga kepada orang tua penulis, walaupun penulis menyadari bahwa tiada apapun yang dapat membalas segala pengorbanan orang tua. Terimakasih atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Semoga ini menjadi langkah awal untuk dapat membahagiakan orang tua.

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Arpangi, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Sekretaris Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ira Alia Maerani S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan skripsi ini, penulis banyak melakukan kesalahan maupun kelalaian.

7. Ibu Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Dosen Wali selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini dapat menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
9. Segenap staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Bapak Andi Wilham S.H,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1 B yang telah bersedia menjadi Narasumber untuk memenuhi keperluan riset oleh penulis.
11. Segenap pegawai Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1 B yang telah memberikan fasilitas serta membantu dalam memperoleh data yang penulis perlukan.
12. Kakak Anggun Wiralaksi dan suaminya Amin Mustofa serta segenap keluarga yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan.
13. Faizal Abdul Gani dan Fitriana yang selalu ada dan membantu
14. Teman Teman organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unissula Periode 2020/2021 kabinet Abiphraya Wistara.
15. Teman- teman seperjuangan angkatan 2019 , Kakak tingkat, dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tiada hentinya memberikan do'a, motivasi, dukungan, bantuan, serta sumbangsih pikiran. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua dengan limpahan rahmat dan hidayahnya.

17. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.*

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif agar penulis dapat melakukan perbaikan terhadap skripsi ini kedepannya. Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengeetahuan. Sekian dan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Penulis



Khusnita Wirandani

## ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita di Indonesia masih menjadi isu hak asasi manusia yang mengkhawatirkan. Secara intense, eksistensinya bisa saja masih terus merambat apabila tidak langsung ditangani dengan kompeten. Upaya utamanya dari segi yuridis menjadi salah satu kebutuhan primer yang bertujuan untuk memutus mata rantai kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita.

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui penerapan pidana (sanksi) terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA), 2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Majelis Hakim dalam memberikan putusan dan langkah penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, Pendekatan yuridis dilakukan terhadap aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas dan ketentuan hukumnya. Sedangkan pendekatan empiris ditujukan terhadap praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan pada perempuan penyandang disabilitas tunagrahita serta kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dan bagaimana langkah penyelesaiannya.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa : Penegakan hukum dan putusan hakim terhadap pelaku dalam perkara Nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA telah sesuai dengan sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHPidana yang mana pelaku dipidana selama 12 tahun penjara. Hambatan yang dihadapi hakim selama persidangan, antara lain : a) saksi korban susah menangkap dan menjawab pertanyaan karena menyandang disabilitas, b) hakim dalam memeriksa keterangan saksi korban harus bertanya berulang-ulang kali agar korban paham, c) ketika proses persidangan, signal ketika terdakwa memberikan keterangan kurang mendukung. langkah penyelesaian adalah saksi korban harus didampingi oleh Ibunya supaya korban merasa lebih tenang dan membicarakan keterangannya.

**Kata Kunci :** Putusan Majelis Hakim, Pemerkosaan, Penyandang Disabilitas

## ABSTRACT

*Sexual violence against women with mental retardation in Indonesia is still a worrying human rights issue. Intensely, its existence may still continue to propagate if it is not directly handled competently. The main effort from a juridical perspective is one of the primary needs that aims to break the chain of sexual violence against women with mental retardation.*

*The aims of this study are : 1. To find out the application of punishment (sanctions) against perpetrators of the crime of rape against women with mental retardation (Case Study Decision Number 138/Pid.B/2021/PN.JPA), 2. To find out the obstacles faced The Panel of Judges in giving a decision on the crime of rape against a woman with a mental retardation disability at the Jepara District Court Class 1 B and its settlement steps. This study uses an empirical juridical method, a juridical approach is carried out on the laws and regulations relating to the crime of rape against women with disabilities and their legal provisions. While the empirical approach is aimed at the practice of punishing perpetrators of the crime of rape in women with mental retardation and the obstacles faced by judges in making decisions against perpetrators and how to resolve them.*

*From the results of the study, it was found that: Law enforcement and the judge's decision against the perpetrator in case Number 138/Pid.B/2021/PN.JPA were in accordance with as stipulated in article 285 of the Criminal Code in which the perpetrator was sentenced to 12 years in prison. Barriers faced by the judge during the trial, among others: a) the victim witness is difficult to catch and answer questions because he has a disability, b) the judge in examining the testimony of the victim witness must ask repeatedly so that the victim understands, c) the Defendant's facilities are sometimes signal is not supported. the settlement step is that the victim's witness must be accompanied by his mother so that the victim feels calmer and discusses his statement.*

**Keywords:** *Judges' Decision, Rape, Persons with Disabilities*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Terminologi .....	11
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	21
BAB II .....	23
TINJAUAN PUSTAKA .....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita .....	23
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2. Tindak Pidana Menurut para ahli .....	25
3. Pengertian Hukum Pidana .....	28
4. Tujuan Pidana .....	29
B. Pemerkosaan .....	30
C. Disabilitas Tunagrahita .....	31
1) Definisi Penyandang Disabilitas .....	31

2) Pengertian Tunagrahita .....	32
D. Ketentuan Hukum Tindak Pidana PemerkosaanP.....	33
E. Definisi Perlindungan Hukum .....	37
1. PengertianPperlindungan .....	37
2. Pengertian Perlindungan Hukum.....	39
F. Jenis- Jenis Tindak Pidana Asusila .....	40
G. Tindak Pidana Kesusilaaan Dalam Perspektif Hukum Islam .....	41
BAB III.....	48
HASILPPENELITIANPDANPPEMBAHASAN .....	48
A. Penerapan Pidana ( Sanksi ) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita ( Studi Kasus Nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA).....	48
B. Hambatan - hambatan yang Dihadapi Majelis Hakim Terhadap Pelaku dalam Memberikan Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita dan Langkah Penyelesaiannya. ....	91
BAB IV .....	93
PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA .....	96
LAMPIRAN .....	102

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum, sehingga aktivitas seseorang atau warga Negara yang menjalankan kegiatan kesehariannya harus berdasarkan aturan atau norma yang berlaku. Perbuatan maupun tingkah laku yang menyimpang norma dapat mengakibatkan problematika di bidang hukum dan tentunya dapat merugikan masyarakat / warga negara. Ketidakseuaian terhadap norma dicap masyarakat sebagai pelanggaran, kekejaman, maupun kejahatan.<sup>1</sup>

Tindak kejahatan itu adalah tindakan yang tercela dan tidak patut dilakukan oleh siapapun, baik pelakunya remaja, anak-anak, orang dewasa, maupun orang yang sudah lanjut usia baik itu laki-laki atau perempuan. Kejahatan dapat timbul kapan saja dan dimana saja. Namun dapat kita lihat bahwa tindak kejahatan bisa terjadi hampir pada setiap masyarakat, akan tetapi karena hal tersebut memberikan dampak negatif, sehingga wajar jika masyarakat berupaya untuk mencegah serta menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 1

hari masyarakat masih dihadapkan dengan berita-berita menyangkut masalah kriminalitas yang beredar.<sup>2</sup>

Bidang pengaturan yang harus dilaksanakan salah satunya adalah bidang pengaturan pidana, mengingat perluasannya masih dianggap sebagai suatu cara yang diperlengkapi untuk menghilangkan terjadinya pelanggaran.. Tindakan kriminal menurut struktur atau sifatnya bertentangan dengan hukum, yakni adalah tindakan (mengabaikan) hukum. Tepatnya, mereka merugikan masyarakat, yang berarti menyimpang hukum yang berlaku. Demikian pula dapat dikatakan bahwa tindakan kriminal bersifat negatif bagi masyarakat, sehingga bertentangan dengan sosial. Karena kegiatan ini benar-benar dibatasi atau ilegal.<sup>3</sup>

Kejahatan itu terjadi secara nyata di mata publik dan individu yang melakukan pelanggaran. Ia mempelajari sebab-sebab kejahatan dan cara pembeaantasannya. Pelanggaran di sini dicirikan kepada melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan permintaan saat ini di arena publik. Dilihat dari sini, bidang pemeriksaan tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang sebagai delik. Meskipun demikian, dalam semua kenyataannya bidang yang diteliti sebagian besar terbatas pada pelanggaran, beberapa bahkan berpendapat bahwa tindakan itu tidak etis. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius daam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*  
<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatan-religius-dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/> (Diakses pada hari Minggu, 13 Maret 2022, Pukul 09.30 WIB,)

<sup>3</sup> Ira Alia Maerani,, *Hukum Pidana dan Pidana Mati* , Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 8

dalam kehidupan individu adalah tentang pelanggaran yang tidak pantas, misalnya pemerkosaan, kata-kata kotor, seks dan lain-lain yang tentu saja merugikan masyarakat. Kriminologi itu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang muda (abad ke-19).<sup>4</sup> Satu diantara kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tentang kejahatan asusila yakni seperti pemerkosaan , pencabulan , persetubuhan dan lain-lain yang tentunya merugikan masyarakat.

Ketidakmampuan ilmiah atau Disabilitas Intelektual adalah suatu kondisi ketika seseorang dilahirkan ke dunia dengan kapasitas psikologis/IQ di bawah rata-rata dan tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Seseorang dengan cacat intelektual memang dapat mempelajari keterampilan baru, tetapi mereka mempelajari keterampilan tersebut cenderung lebih lambat dan membutuhkan lebih banyak waktu daripada orang normal pada umumnya .

Penyandang disabilitas merupakan seorang yang memiliki kekurangan baik pada fisik, intelektual , mental , atau pada sensorik sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka mengalami hambatan, tidak seperti orang pada umumnya. Penyandang disabilitas sering kali mendapatkan perlakuan yang kurang baik dalam masyarakat baik itu perlakuan diskriminatif maupun tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana perkosaan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm 45-46

Seseorang penyandang disabilitas intelektual belum tentu mengalami keterbatasan secara fisik, namun ada juga yang mempunyai tampilan fisik yang tidak ada bedanya dengan manusia normal dan terkadang lebih baik. Oleh karena itu, daya tarik fisik yang terlihat seperti orang normal lebih cenderung menjadikan penyandang disabilitas dijadikan sebagai sasaran empuk bagi pelaku kejahatan, terutama kejahatan kekerasan seksual. Sampai saat ini, kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita di Negara Indonesia masih menjadi isu HAM yang mengkhawatirkan. Secara intense, eksistensinya bisa saja masih terus menyebar apabila tidak langsung ditangani dengan kompeten. Dari segi yuridis, upaya utamanya harus dijadikan sebagai salah satu kebutuhan pokok yang bertujuan untuk memutus rantai kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita.<sup>5</sup>

Pengadilan kedua BPUPKI telah merancang dan mengesahkan Konstitusi Indonesia sehari setelah kemerdekaan, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. Sudah tercermin dalam UUDP1945 bahwa Negara Indonesia pada saat itu sudah mengakui adanya hak manusia. Seperti dengan persetujuan, yakni "adalah fakta yang membuktikan hak segala bangsa" dan juga tujuan dari pembangunan nasional Indonesia, yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melindungi segenap bangsa, dan ikut serta mengelola ketertiban dunia" hal

---

<sup>5</sup> <https://kema.unpad.ac.id/urgensitas-perlindungan-terhadap-korban-kekerasan-seksual-disabilitas-di-indonesia/> (diakses pada hari Minggu, Tanggal 6 Maret 2022, Pukul 07.00 WIB,)

ini berarti adanya hak dari setiap individu Bangsa Indonesia. Pernyataan Hak Asasi Manusia (HAM) ini juga tersurat dan tersirat di dalam bunyi Pembukaan UUD 1945 Alinea kw Empat untuk menentukan nilai dasar Pancasila. Sementara itu, secara filosofis, Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam pasal 28 I ayat 4 UUD 1945 mencantumkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuha hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah. dan juga terdapat dalam ayat 5 mencantumkan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.<sup>6</sup>

Secara yuridis, Perlindungan hukum terhadap para penyandang disabilitas sudah diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mana dalam pasal ini mengatur mengenai perlindungan hukum dan hak-hak bagi para penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana. Korban perkosaan diberi perlindungan hukum berbentuk rehabilitasi maupun restitusi. Akan tetapi sanksi bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap penyandang disabilitas belum diatur secara khusus. Sementara di dalam KUHP tindak pidana perkosaan diatur secara umum, yakni dalam Pasal 285, 286, 287, 288. Dengan adanya aturan tersebut, bahwa adanya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas diharapkan bertujuan untuk

---

<sup>6</sup> Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27, 29, 31, 33 Tentang Hak Asasi Manusia

memelihara dan menjaga penyandang disabilitas dari tindak pidana perkosaan .<sup>7</sup>

Definisi dari kekerasan seksual dapat dilihat pada pasal 285 dan pasal 289 KUHP. Di dalam pasal 285 disebutkan bahwa “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun*”. Sedangkan di dalam pasal 289 KUHP disebutkan “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun*”.<sup>8</sup>

Terdapat 22 Hak bagi penyandang disabilitas diatur dalam pasal Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016. Mulai dari hak untuk hidup, dibebaskan dari rasa malu, keamanan, administrasi publik termasuk pilihan untuk dibebaskan dari demonstrasi pemisahan, pengabaian, siksaan dan transaksi ganda. Wanita penyandang cacat memiliki hak istimewa untuk mendapatkan keamanan tambahan dari demonstrasi kekejaman, termasuk kebrutalan dan pelecehan seksual. Pengaturan pidana terhadap kenaikan, pengurangan atau hilangnya hak-hak istimewa orang-orang yang tidak

---

<sup>7</sup> AA. KOMPIANG DIPA ADITYA, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas*, Denpasar, 2020, hlm.1

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/2121/1629/> (diakses pada hari Minggu, Tanggal 6 Maret 2022, Pukul 07.00 WIB)

<sup>8</sup> ISMANTORO DWI YUWONO, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

mampu dirusak dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta. Aturan ini diatur Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.<sup>9</sup>

Komnas Perempuan menggambarkan dalam catatan tahunannya diharapkan dapat memberikan gambaran tentang ukuran dan jenis kebiadaban yang dialami perempuan di Indonesia sebagai korban perkosaan. Catatan informasi tahunan 2021 mencatat bahwa dari semua kasus kejahatan terhadap wanita cacat, disebutkan bahwa wanita dengan ketidakmampuan intelektual adalah kelompok paling lemah dengan tingkat 45%. Seperti rekor tahunan 2020, ketidakmampuan ilmiah tercatat sebagai kelompok terlemah (47%) disusul oleh cacat ruwi (19%) dan ketidakmampuan psikososial (18%).<sup>10</sup>

Menurut pengamatan penulis, yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara saat ini yaitu masih banyak terjadi tindak pidana asusila terhadap perempuan. Baik itu tindak pidana seperti halnya pencabulan, pemerkosaan, persetubuhan dan sebagainya. Faktanya, tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, akan tetapi juga anak-anak, bahkan orang berusia lanjut pun ada yang melakukan tindakan tersebut. Bahkan mirisnya seseorang penyandang disabilitas tunagrahita yang kenyataannya memiliki keterbelakangan mental bisa saja menjadi

---

<sup>9</sup> Ira Alia Maerani, *Lindungi Anak Korban Incest Penyandang Disabilitas*, ( diakses pada hari Selasa, Tanggal 8 Maret 2022, Pukul 07.40 WIB) <https://suarabaru.id/2019/12/30/lindungi-anak-korban-incest-penyandang-disabilitas/>

<sup>10</sup> Tim Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, Perkawinan Anak dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid 19*, Komnas Perempuan, Jakarta, 5 maret 2021, hlm. 45

korban, sehingga hal tersebut memberikan ketertarikan tersendiri bagi penulis yang mana penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai kasus pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas yang berinisialkan X dan pelaku berinisial Y khususnya perkara pidana nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul “ **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA** ”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana (sanksi) terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas Tunagrahita (Studi Kasus Nomor : 138/Pid.B/2021/PN.JPA) ?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan perempuan penyandang disabilitas tunagrahita

(Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA) dan langkah penyelesaiannya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana (sanksi) terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA)
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA) dan langkah penyelesaiannya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi yang lebih konkrit bagi penegak hukum dan pemerintah, khususnya ketika menangani tindak pidana pemerkosaan, persetujuan, pencabulan maupun semacamnya yang terjadi di

Indonesia, terutama wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, dan juga pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan (studi kasus di wilayah Pengadilan Negeri Jepara).

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Penegak Hukum ( Hakim, Jaksa, Dll)

1. Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada penegak hukum dalam upaya menuntut, memutus, mengadili perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas.
2. Dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan kelancaran tugas dalam upaya mengadili perkara khususnya tindak perkara asusila.

### b) Bagi Pemerintah

1. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah dalam upaya merumuskan kebijakan mencegah tindak pidana asusila khususnya pemerkosaan disabilitas agar tercipta kondisi aman baik itu dalam segi sosial ekonomi, sehingga menjadikan nyaman bagi warga negara yang tertib.

2. Sebagai bahan koreksi dalam pengkajian kembali atas aturan dari kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan upaya pencegahan tindak pidana asusila dan dapat memberikan sumbangsih bagi sistem hukum nasional tentang dampak yang terjadi atas pelanggaran hukum tindak pidana asusila khususnya pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas.

c) Bagi masyarakat

Sebagai sumber wawasan yang nantinya digunakan sebagai patokan maupun pedoman oleh masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat yang aman dan tertib dengan adanya hukum menjadikan masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum khususnya dalam tindak pidana pemerkosaan.

d) Bagi mahasiswa

Menambah wawasan yang kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan aturan Negara khususnya yang dilakukan penegak hukum dalam upaya mengadili tindak pidana pemerkosaan yang marak di masyarakat.

## **E. Terminologi**

Untuk mempermudah dan juga tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul penelitian hukum ini, maka penulis menjelaskan

maksud dari judul penelitian **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA ( Studi Kasus Nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA) ”**

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian tersebut :

1. Analisis

Analisis atau analisa adalah tindakan menalar untuk menggambarkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian sehingga mempersepsikan indikasi bagian-bagian tersebut, hubungannya satu sama lain, dan kapasitasnya yang terpisah-pisah dalam suatu kesatuan yang terkoordinasi.<sup>11</sup>

2. Yuridis

Yuridis merupakan nama lain dari hukum itu sendiri dan yuridis lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum.<sup>12</sup>

3. Putusan

Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.<sup>13</sup>

4. Majelis Hakim

Hakim akan diputuskan di Mahkamah Agung dan hakim di badan hukum di bawahnya dalam iklim pengadilan umum, iklim pengadilan yang

---

<sup>11</sup> Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, hlm. 31

<sup>12</sup> <https://bit.ly/3tH9t3d> (diakses hari Minggu, Tanggal 6 Maret 2022, Pukul 08.00 WIB)

<sup>13</sup> Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1, butir 11

ketat, iklim pengadilan militer, iklim pengadilan otoritatif negara, dan hakim di pengadilan khusus dalam iklim hukum.<sup>14</sup>

5. Terhadap

Arti kata Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah. Selain itu kata terhadap juga diartikan sebagai kepada.<sup>15</sup>

6. Pelaku

Pengertian pelaku menurut KUHP disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 yaitu: “dipidana sebagai tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”<sup>16</sup>

7. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan maupun dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapapun yang melanggar atau menyimpangi peraturan tersebut<sup>17</sup>

8. Pemerksaan

pemerksaan merupakan perbuatan pria yang memaksa wanita agar mau bersetubuh dengannya di luar ikatan pernikahan dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan.<sup>18</sup>

9. Perempuan.

---

<sup>14</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat (5).

<sup>15</sup> <https://kbbi.lektur.id/terhadap> ( Pukul 11.05 WIB, Tanggal 13 Maret 2022)

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55 ayat (1)

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina aksara Jakarta, 2013. hlm 54

<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 285

Perempuan atau wanita diartikan sebagai *orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui*.<sup>19</sup>

#### 10. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas merupakan orang yang mempunyai keterbatasan secara fisik, mental, sensorik ataupun intelektual dalam jangka lama yang ketika ia berinteraksi dengan lingkungannya mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dengan orang lain.<sup>20</sup>

#### 11. Tunagrahita

Tunagrahita merupakan istilah atau sebutan bagi orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya.<sup>21</sup>

### F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sarana fundamental untuk menciptakan ilmu pengetahuan dan inovasi. Hal ini dengan alasan bahwa pemeriksaan ini bermaksud untuk menemukan, membuat atau menguji realitas informasi. Menemukan menyiratkan upaya untuk mendapatkan sesuatu untuk menutupi kekurangan atau kebutuhan. Menciptakan berarti tumbuh atau menggali lebih jauh ke dalam apa yang sudah ada. Untuk sementara,

---

<sup>19</sup> [https://theconversation.com/definisi-perempuan-patriarki-dan-misogini-dalam-bahasa-indonesia-154858#:~:text=Perubahan%20mulai%20terjadi%20pada%20KBBI,Betina%20\(khusus%20pada%20hewan\)](https://theconversation.com/definisi-perempuan-patriarki-dan-misogini-dalam-bahasa-indonesia-154858#:~:text=Perubahan%20mulai%20terjadi%20pada%20KBBI,Betina%20(khusus%20pada%20hewan).). (Pukul 11.30 WIB, Tanggal 13 Maret 2022)

<sup>20</sup> Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas No. 8 tahun 2016 pasal 1

<sup>21</sup> <https://www.alodokter.com/berbagai-kemungkinan-penyebab-anak-tunagrahita-dan-ciri-cirinya> (Pukul 10.00 WIB, Tanggal 06 Maret 2022)

pengujian fakta tentang hal itu selesai dalam hal apa yang sampai sekarang ada atau masih diragukan kebenarannya.<sup>22</sup>

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat di pertanggungjawabkan, maka peneliti menggunakan metode-metode yang selayaknya di gunakan dalam suatu penelitian hukum. Adapun metode - metode yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian pada penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis ini dilakukan pada aturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas dan ketentuan hukum acaranya. Sedangkan pendekatan empiris ini ditujukan terhadap praktik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan pada perempuan penyandang disabilitas tunagrahita serta hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dan bagaimana cara mengataasi hambatan-hambatan selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Jepara.

#### 2. Spesifikasi / Jenis Penelitian

Dalam penulisan hukum bentuk skripsi ini, penulis menggunakan Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yakni untuk

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm.17

memberikan data yang sedetail & seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya, yang mana mempertegas hipotesa agar bisa memperkuat argument ilmiah yang didapatkan dari hasil penelitian.

Sedangkan penulisan dalam jenis kualitatif adalah penelitian yang memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan yang sebenarnya dan sebagaimana mestinya dan tidak merubah kedalam bentuk angka, bilangan maupun simbol.

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk memberikan pemaparan dan suatu gambaran mengenai segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan putusan pidana atas tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita serta hambatan atau kendala yang dihadapi selama proses peradilan di Pengadilan Negeri Jepara.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian hukum dalam bentuk skripsi ini, penulis menggunakan sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang mana sebagai berikut :

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara studi lapangan, yakni dengan melakukan interview ( wawancara )

secara terstruktur dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.<sup>23</sup>

Yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini ialah Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang pernah mengadili dan juga memutus perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas no.138 /Pid.B /2021/PN.JPA.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder di peroleh dengan melakukan studi kepustakaan yaitu bisa dilakukan dengan membaca literasi, mengutip internet buku dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini penulis memperoleh data sekunder dari sejumlah literatur, dokumen, artikel, buku, dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jepara mengenai kasus yang terkait, serta juga beberapa macam aturan perundang -undangan dan sumber- sumber kajian lain yang berhubungan dengan kasus pemerkosaan penyandang disabilitas.

Bahan hukum tersebut berasal dari data kepustakaan seperti antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>23</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017. hlm. 99

<sup>24</sup> Ishaq, *Ibid*, hlm.99

Bahan hukum primer merupakan bahaan hukum utama yang berisi tentang aturan-aturan yang mengikat secara resmi dan telah dikodifikasikan. Dalam penelitian hukum bentuk skripsi ini penulis menggunakan berbagai referensi bahan hukum primer yang terdiri sebagai berikut :

- a) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
- c) Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- e) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- f) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana ( KUHP )
- g) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum seekunder merupakan penjabaran dari bahan hukum primer yakni berupa hasil- hasil penelitian ,

karya-karya ilmiah para sarjana, literature, dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder. Untuk penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa berbagai jurnal ilmiah dan juga internet.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai metode-metode pengumpulan data yakni sebagai berikut :

#### a. Studi Lapangan ( Field Research )

Penulis melakukan interview/wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Terutama penulis akan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang pernah mengadili maupun memutus perkara pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas pada penelitian ini.

#### b. Studi Kepustakaan ( Library Research )

Penulis juga melakukan studi kepustakaan yakni mencari sumber – sumber data sekunder sekaligus mencatat, membaca,

mempelajari dan juga mengintervensi literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Studi Dokumen

Penulis akan melakukan penelitian yakni di Kantor Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1 B yang beralamatkan di Jl. Kyai H.Fauzan No .4 Pengkol, Kec. Jepara, Kab. Jepara , Jawa Tengah, untuk memperoleh dokumen berupa file putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan studi perkara yang diteliti.

d. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis. Analisis data yaitu suatu proses mencari dan mengatur catatan lapangan, transkrip wawancara dan bahan lain yang dihimpun peneliti secara sistematis,. Proses analisis data selanjutnya dilakukan dengan cara menelaah data, menata, membagi menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola, menemukan apa saja yang memiliki makna, dan juga apa yang diteliti secara sistematis.<sup>25</sup>

Pada penulisan hukum dalam bentuk skripsi ini penulis menggunakan metode analisis data secara Deskriptif Analisis. Yang mana metode ini merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menggambarkan maupun

---

<sup>25</sup> Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 80

mendeeskripsikan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>26</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian hukum ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS TUNAGRAHITA ( Studi Kasus Nomor 138/ Pid.B/ 2021/ PN.JPA) ”** maka penulis ingin menyampaikan sistematika penulisan yang merupakan garis besar dari penelitian ini dalam proposal menjadi 4 ( empat ) bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam BAB 1 ini yang merupakan bagian pendahuluan akan diuraikan mengenai Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian , Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan pustaka yang digunakan oleh penulis pada saat menulis proposal sebelum dilakukan penelitian. Dalam

---

<sup>26</sup> Sugiiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 21

hal ini, berisi tinjauan pustaka mengenai bagaimana Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana, Pemerkosaan (ketentuan hukumnya), Disabilitas, Tunagrahita, Perlindungan hukum, Jenis-jenis tindak pidana asusila, Tindak Pidana kesusilaan dalam perspektif hukum Islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab III ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang diteliti yaitu mengenai penerapan hukum pidana (sanksi) terhadap pelaku atas tindak pidana pemerkosaan perempuan penyandang disabilitas dan juga mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi majelis hakim pada saat memberikan putusan terhadap kasus tersebut.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab IV merupakan bagian terakhir dalam proposal skripsi ini yang mana terdiri dari 2 (Dua) sub bab yakni Kesimpulan dan juga Saran. Kesimpulan merupakan uraian/inti yang ditulis secara singkat dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran merupakan usulan dari penulis terhadap permasalahan yang telah diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti “*strafbaar feit*”.

Dalam perundang - undangan Negara kita dapat dijumpai istilah - istilah lain yang maksudnya juga “*strafbaar feit*” misalnya :

- 1) Peristiwa Pidana ( Undang - Undang Dasar sementara 1950 Pasal 14 ayat (1)
- 2) Perbuatan pidana [ Undang - Undang No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan Sipil, yakni Pasal 5 ayat (3b)].
- 3) Perbuatan - perbuatan yang dapat dihukum (Undang - Undang Darurat No.2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tidjdelijkbyzondere straf bepalingen* 1948-17 dan Undang - Undang RI ( dahulu ) No.8 Tahun 1948 Pasal 3.
- 4) Suatu Hal yang diancam hukum dan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman ( Undang- Undang Darurat No.16 Tahun 1951, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, Pasal 19,21,22).

- 5) Tindak Pidana ( Undang - Undang Darurat No.7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Pasal 129)
- 6) Tindak Pidana (Undang - Undang Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Pengusutan ,Penuntutan , dan peradilan Tindak Pidana Ekonomii, Pasal 1 dsb).
- 7) Tindak Pidana ( Penetapan Presiden No.4 Tahun 1964 tentang Kewajiban kerja Bakti Dlam Rangka Pemasarakatannya Bagi Terpidana kaarena melakukan Tindak Pidana yang Merupakan Kejahatan Pasal 1).<sup>27</sup>

Tindak Pidana merupakan hal yang esensial dalam pengaturan pidana. Pelanggaran adalah definisi yuridis, unik dalam kaitannya dengan "pertunjukan curang" atau "kesalahan" (kesalahan atau Verbrechen atau misdad) yang dapat diuraikan secara yuridis (peraturan) atau kriminologis. Mengenai isi makna kesalahan, tidak ada kesetiakawanan penilaian di antara peneliti. Di Indonesia, pasca Perang Dunia II isu ini "dipanaskan" oleh Prof. Muljatno, guru besar Hukum Pidana. Dia membuat perbedaan yang masuk akal antara "sebuah demonstrasi dapat ditolak" (de strafbaarheid van het verboden zijr van hel feit) dan "seorang individu dapat ditolak" (strafbaarheid van de persoon), dan sesuai dengan ini dia mengisolasi arti dari "

---

<sup>27</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018, hlm. 48-49

tindakan kriminal" dan "kewajiban pidana" (*criminal responsibility* atau *criminal liability*)<sup>28</sup>

## 2. Tindak Pidana Menurut para ahli

Ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna tindak pidana, antara lain:

### a. Menurut D. Simons<sup>29</sup>

Tindak Pidana atau *Strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband standee handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*” Jadi unsur - unsur *strafbaar feit* adalah :

- 1) Perbuatan manusia ( positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan )
- 2) Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan ( *metschuld in verband*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab ( *toerekeningsvatbaar persoon*)

### b. Menurut E Mezger<sup>30</sup> definisi tindak pidana adalah *De Straftat ist der Inbegriff der Voraussetzungen der Straft* ( Tindak Pidana adalah keseluruhan syarat untuk

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 50-51

<sup>29</sup> *Ibid*. hlm. 51-52

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 53

adanya pidana ) kemudian dikatakan *Die Straftat ist demnach tatbes-tandlich-rechtwidrige, pern onlrch-zurechenbare strajbedrohtr Handlung*. Dengan demikian unsur - unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan dalam artii yang luas dari manusia (aktiif atau membiarkan )
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat, objektif maupun yang subbjektif)
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- 4) Diancam dengan pidana.

c. Menurut Karni<sup>31</sup>, Tindak Pidana atau Delik itu mengandung perbuatan perlawanan hak, yang dilakukan dengan saalah dosa oleh oraang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut diipertanggungjawabkan.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP sebagian besar dapat diubah menjadi komponen-komponen yang pada dasarnya dapat dipisahkan menjadi dua komponen, yaitu komponen abstrak dan komponen objektif. Yang dimaksud dengan komponen abstrak adalah komponen-komponen yang melekat pada pelakunya atau dihubungkan dengan pelakunya dan dikenang karenanya, lebih tepatnya semua yang terkandung di dalam hatinya. Padahal yang dimaksud dengan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

komponen sejati adalah komponen yang ada hubungannya dengan kondisi, lebih spesifiknya pada kondisi di mana aktivitas pelakunya harus diselesaikan.<sup>32</sup>

a. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 380 KUHP.

b. Unsur – unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtlijkeid*
- 2) Kualitas si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

---

<sup>32</sup> P.A.F Lumintang, *Dasar- Dasar Hukum Piana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013, hlm. 193

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>33</sup>

### 3. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Sudarto<sup>34</sup> (Profesor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dalam bukunya Hukum Pidana I mengutip dari Mezger yang mendefinisikan Hukum Pidana Sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat - syarat tertentu dari suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya Hukum Pidana berpokok pada 2 (dua) hal,yakni adalah :

1. Perbuatan yang memenuhi syarat - syarat tertentu.
2. Pidana

Menurut Moeljatno<sup>35</sup> (Profesor Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia ) mendefinisikan Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar - dasar dan aturan - aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan - perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang , dengan disertai ancaman

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 193-194

<sup>34</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm.4

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 6

maupun sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut .

2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan .

3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut .

#### 4. Tujuan Pidanaan

Tujuan Pidana dalam literatur Bahasa Inggris disingkat 3R & ID yaitu :

- 1) *Reformation* , yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik berguna bagi masyarakat
- 2) *Restraint* ,maksudnya mengasingkan pelanggar hukum dari masyarakat
- 3) *Retribution* , yang berarti pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan
- 4) *Deterrence* , berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial

menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa .<sup>36</sup>

## **B. Pemerkosaan**

Tindak pidana atau perbuatan pemerkosaan merupakan salah jenis perbuatan yang berwatak seksual yang terjadi karena adanya paksaan dalam melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemerkosaan berasal dari kata yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan perbuatan pemerkosaan diartikan sebagai proses serta cara perbuatan perkosa atau melanggar dengan adanya kekerasan.

Di dalam KUHP pasal 285 menentukan adanya perbuatan persetubuhan yang didasari dengan ancaman kekerasan. Perbuatan pemerkosaan ditandai dengan adanya penetrasi penis kedalam lubang vagina pelaku dengan adanya paksaan atau kekerasan.

Widjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia. Ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.

Menurut Nursyahbani Kantjasungkan, bahwa perkosaan ialah salah satu katagori bentuk perbuatan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 109

## C. Disabilitas Tunagrahita

### 1) Definisi Penyandang Disabilitas

Undang - Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual , mental , dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan atau kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>37</sup>

Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2016 mengatur 22 hak bagi penyandang disabilitas. Dimulai dari hak hidup, bebas dari stigma , privasi , pelayanan publik termasuk bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran , penyiksaan , dan eksploitasi. Perempuan penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindakan kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi seksual. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas dari tindakan pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, dari penelantaran dan eksploitasi serta pelanggaran hak asasi manusia diatur dalam pasal 3 Huruf P D UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas. Ketentuan tentang

---

<sup>37</sup> Ira Alia Maerani dan Mohammad Aenul Yaqin, *Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Bagi Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi*, <https://suarasemarang.poskota.co.id/2021/09/27/jaminan-kesehatan-dan-keselamatan-bagi-penyandang-disabilitas-di-masa-pandemi/amp?halaman=3> diakses pada hari Sabtu 2 April 2022, pukul 10.49 WIB.

perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas secara umum juga diperoleh dari UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>38</sup>

Disabilitas merupakan kata dari bahasa Indonesia yang berasal dari serapan kata bahasa Inggris yakni *disable* yang berarti cacat. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, ketentuan mengenai penyandang disabilitas selama ini hanya diatur dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 yang aturannya masih mengacu pada penyandang disabilitas. Dalam UU No.4 Tahun 1997, aturan tersebut masih belum berspektif dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Isi Undang - Undang No.4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat lebih bersifat *charity based* atau belas kasihan, dan perwujudan hak-hak peningkatan kesejahteraan masih dinilai sebagai problematika sosial sehingga hak asasi manusia tidak termasuk didalamnya.<sup>39</sup>

## 2) Pengertian Tunagrahita

Setiap orang yang lahir di dunia berbeda-beda. Ada yang terlahir sempurna, ada pula yang tidak sempurna atau disebut cacat. Salah satunya adalah disabilitas Tunagrahita atau keterbelakangan mental. Tunagrahita merupakan sebutan bagi orang - orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada dibawah rata - rata

---

<sup>38</sup> Ira Alia Maerani, *Lindungi Anak Korban Incest Penyandang Disabilitas*, <https://suarabaru.id/2019/12/30/lindungi-anak-korban-incest-penyandang-disabilitas/> diakses pada hari Minggu, 3 April 2022, Pukul 09.41 WIB.

<sup>39</sup> Adinda Putri, *Penegakan Hukum Penanganan Kasus Asusila Terhadap Anak Disabilitas Pada Masa Pandemi Covid 19 ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi)*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021

dibandingkan dengan orang pada umumnya. Dikarenakan otak penyandang disabilitas tunagrahita yang kurang berkembang, hal ini seringkali dijadikan sasaran empuk kejahatan. Mengingat keterbatasan mereka alami, permasalahanpun muncul ketika mereka memberikan kesaksian atas apa yang mereka alami. Penyandang disabilitas tunagrahita ini berada dalam posisi rentan dalam keluarga atau lingkungannya sendiri. Status penyandang disabilitas dapat menghambat partisipasi mereka dalam berbagai urusan sosial. Dengan keterbatasan fisik, intelektual, dan sensorik menjadi kendala utama penyandang disabilitas tunagrahita. Seperti halnya mereka sering mengalami perlakuan diskriminatif, pengucilan, dan terutama bagi perempuan sangat rentan dijadikan objek pelecehan seksual maupun pemerkosaan.<sup>40</sup>

#### **D. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan**

Pemerkosaan (*Verkrachting*) dalam pasal 285 KUHP dibentuk sebagai tindakan penjahat sebagai "Dengan kebrutalan atau bahaya kebiadaban mendorong seorang wanita untuk melakukan hubungan dengan dia di luar nikah, dengan ancaman hukuman paling berat dua belas tahun penjara. Pelanggaran ini setara dengan Pasal 289 dengan kemampuan menyerang kebaikan dengan perbuatan (*feitelijke aanranding der eerbaarheid*) yang direncanakan sebagai "Dengan kebiadaban atau

---

<sup>40</sup> Aah Laelatul Barkah, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2018, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4494/pdf>, diakses pada hari Senin, 21 Maret 2022 pukul 10.37 WIB

bahaya kekejaman mendorong seseorang untuk melakukan atau mengizinkan suatu demonstrasi pemberontakan (*ontuchtige handelingen*) untuk dilakukan dengan hukuman paling berat sembilan tahun penjara.<sup>41</sup>

Mengingat informasi faktual menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kebidaban terhadap anak muda. KPAI melaporkan bahwa pada tahun 2012 terdapat 62% kasus yang terungkap di antaranya adalah kekerasan seksual terhadap anak - anak yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang dekat. Tahun 2016 pada triwulan pertama menunjukkan 645 laporan, 167 di antaranya adalah anak - anak dengan masalah sah (ABH) seperti perampokan, penyiksaan. Sedangkan 152 kasus terkait dengan perwalian. Petinggi KPAI itu mengatakan, kekejaman normal terhadap anak muda terjadi 3.700 orang setiap tahun. Akibatnya, ada lebih dari 10 kasus kekejaman terhadap anak-anak di Indonesia setiap hari.<sup>42</sup>

Banyaknya kasus kekejaman terhadap anak yang diliputi kekejaman seksual, mutlak memerlukan penanganan yang serius. Ini membutuhkan pekerjaan cepat dari setiap organisasi, jaringan, dan keluarga terkait. Dilihat dari substansinya yang sah, hasil peraturan yang bersangkutan cukup memberikan ancaman pidana (sanksi). Seperti UU no. 17 Tahun 2016 terkait UU no. 35 Tahun 2014 terkait UU no. 23

---

<sup>41</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 118

<sup>42</sup> Ira Alia Maerani, *Lindungi Anak dari Kekerasan Dimulai Dari Keluarga*, <https://suarabaru.id/2019/07/23/lindungi-anak-dari-kekerasan-dimulai-dari-keluarga/> diakses pada hari Sabtu, 2 April 2022, pukul 11. 39 WIB.

Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Salah satu pasalnya, tepatnya Pasal 81 Ayat (1), (2) , (3) UU No. 35 tahun 2014 berbunyi:

- “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
- Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- Dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).<sup>43</sup>

Dalam KUHP, perbuatan perkosaan digolongkan sebagai perbuatan salah (*rechtsdelicten*) yang dicatat dalam Buku Kedua (II) Bab XIV. Pemerksaan diklasifikasikan sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan nilai keadilan, apakah perkosaan dikompromikan dalam suatu peraturan atau tidak. Tindak pidana

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

pemeriksaan sebagai pelanggaran disinggung sebagai pelanggaran terhadap keadilan (*misdrijven tegen de zeden*), yang oleh para ahli hukum juga disebut sebagai pelanggaran terhadap konvensionalitas atau pelanggaran terhadap kebaikan. Dalam perkembangannya, mengenai tindak pidana pemeriksaan, juga diatur dalam peraturan khusus, yaitu: Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU Nomor 23 Tahun 2004). Larangan melakukan pemeriksaan dan bahaya bersalah dalam UU No. 35 Tahun 2014 tertuang dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Kemudian pada saat itu dalam UU No. 23 Tahun 2004, pemeriksaan dapat diklasifikasikan sebagai kebidahan seksual sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 huruf dan bahaya pidana dinyatakan dalam Pasal 46.<sup>44</sup>

Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang dipaksakan dalam pasal 289 merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari pasal 285 sebagai pengertian khusus. Perbedaan dari kedua tindak pidana tersebut adalah bahwa :

---

<sup>44</sup> Ramiyanto dan Waliadin, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sarana Penal Dalam Rangka Mpelindungi Perempuan*, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, 2018, file:///C:/Users/asus/Downloads/236-1225-1-PB.pdf, diakses pada hari Senin, 21 Maret 2022 pukul 11.34 WIB

- a. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan untuk cabul dapat juga dilakukan oleh seorang perempuan terhadap seorang laki - laki.
- b. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan di luar perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa istrinya untuk bersetubuh, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga tidak boleh seorang suami memaksa istrinya untuk cabul atau seorang istri memaksa suaminya untuk cabul .<sup>45</sup>

## **E. Definisi Perlindungan Hukum**

### **1. Pengertian perlindungan**

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 mengatur bahwa yang dimaksud dengan pengamanan adalah suatu bentuk penyelenggaraan yang harus dilakukan oleh polisi atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman ,baik secara nyata maupun secara intelektual, kepada korban dan saksi, dari bahaya, kejengkelan., ketakutan, kebiadaban dari pihak manapun yang diberikan pada tahap pemeriksaan, pemeriksaan, dakwaan dan penilaian di pengadilan.

---

<sup>45</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit* hlm. 118

Pengertian perlindungan “sebagaimana” dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dapat diberikan beberapa catatan, sebagai berikut :

- 1) Perlindungan terhadap setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, sifatnya adalah wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, demikian pula ditentukan oleh Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, karena oleh pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 telah ditentukan bahwa perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan merupakan hak dari setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat.
- 2) Tujuan dari perlindungan adalah untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manaapun.
- 3) Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan diberikan kepada setiap korban dan saksi. Demikian pula ditentukan oleh pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 . Sejak tahap penyelidikan,

penyidikan , penuntutan , dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pelanggaran HAM yang berat.<sup>46</sup>

## 2. Pengertian Perlindungan Hukum

Adapun beberapa pendapat dari para ahli dalam memberikan pengertian tentang Perlindungan hukum, antara lain :

- a. Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan hukum adalah segala hal upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi , kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>47</sup>
- b. Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya, sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm.98-99

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133

<sup>48</sup> Muktie A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.74

c. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>49</sup>

## F. Jenis- Jenis Tindak Pidana Asusila

Adapun jenis-jenis tindakan asusila adalah sebagai berikut :

### a. Voyeurisme

Voyeurisme adalah tindak pidana yang tidak senonoh dengan menatap lurus atau menonton melalui perangkat perantara untuk bagian pribadi dari jenis kelamin lain. Orang-orang yang suka membaca cerita seksual atau menonton pornografi dapat dikelompokkan ke dalam jenis ini. Selain itu, hanya dengan melihat kemaluan lawan jenis, voyeurisme individu dapat memuaskan kepuasan seksualnya.<sup>50</sup>

### b. Zina

Zina dapat diartikan sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita tanpa pernikahan. Individu yang melakukan perselingkuhan umumnya goyah dan tidak memiliki pilihan untuk

---

<sup>49</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 54

<sup>50</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm.67

mengendalikan kepentingannya. Oleh karena itu, perselingkuhan adalah hal biasa di kalangan anak muda.<sup>51</sup>

c. Sodomi

Sodomi adalah tindakan aneh di mana pelakunya berhubungan seks melalui bagian belakang (bawah). Sudah banyak tindak pidana sodomi di Indonesia, biasanya pelaku dari tindakan homoseksualitas ini adalah para pedofilia yang melakukan degenerasi ASKI pada anak muda.<sup>52</sup>

d. Pemerkosaan

Poin selanjutnya adalah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah suatu perbuatan dimana pelaku yang biasanya adalah orang yang tak bertanggung jawab, melakukan hubungan seksual dengan seseorang melalui pemaksaan.<sup>53</sup>

Di Indonesia terdapat banyak kasus asusila mengenai pemerkosaan. Kebanyakan korbannya adalah wanita karir, perempuan yang masih mempunyai status sebagai pelajar maupun mahasiswa, dan tak jarang pula perempuan difabel pun menjadi sasaran empuk bagi mereka. Pelakunya sendiri memiliki latar belakang yang berbeda - beda, namun yang pasti mereka adalah orang yang tak bertanggung jawab.

## G. Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Hukum Islam

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

Allah SWT mensyari'atkan umat manusia untuk menyelesaikan pernikahan dan melarang hubungan seksual tanpa pernikahan. Perkawinan merupakan pintu bagi manusia untuk memasuki kehidupan sehari-hari yang terlindungi, tenteram, sejahtera, dan benar-benar bahagia secara intelektual. Dalam pernikahan, orang dapat menghargai hubungan seksual yang adil dan pada saat yang sama memiliki pilihan untuk melanjutkan keturunan mereka. Sementara itu, zina dapat membuat orang terjun dari ketenangan terhormat ke derajat yang rendah.<sup>54</sup>

Pemaknaan Zina dalam perkembangannya adalah “zina” memiliki diaspora . Sementara itu, Zina menurut Islam adalah hubungan seksual yang tidak sah. Dalam arti lain, Zina adalah kejahatan seks antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak dibatasi oleh hubungan suami-istri.<sup>55</sup>

Sahal Mahfudz<sup>56</sup> mengutip pendapat dari para Imam Mazhab, memahami zina sebagai berikut :

1. Menurut Syafi'iyah zina adalah perbuatan laki - laki memasukkan penisnya kedalam lobang vagina perempuan yang bukan istri atau budaknya tanpa syubhat.
2. Menurut Malikiyah, zina adalah perbuatan laki - laki menyenggamai perempuan lain yang bukan istrinya pada lubang vagina atau duburnya.

---

<sup>54</sup> Ahmad Faiz, *Citra Keluarga Islam*, Serambi, Jakarta, 2002, hlm.55

<sup>55</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.1136

<sup>56</sup> KH.MA. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fikih Sosial*, LKIS, Yogyakarta, 1994, hlm.94

3. Menurut Hanafiyah, zina adalah persenggamaan antara laki-laki dan perempuan di vaginanya bukan budaknya dan tanpa syubhatt.

Dalam surat Al-Isra' ayat 32 Allah SWT menjelaskan larangan mendekati perzinaan, yakni sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "*Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk*". (Q.S. Al-Isra'/ 17:32 )

Dari ayat diatas, dapat diduga bahwa umat Islam dilarang bergerak ke arah perzinaan karena itu adalah tindak pidana yang mengerikan dan pendekatan yang tidak tepat untuk mengalihkan hasrat seksual. Dalam ayat ini, digunakan kata larang لا تقربوا yang artinya "jangan mendekat" untuk mengucapkan larangan kekafiran . Artinya, kegiatan yang harus di jauhi oleh umat Islam bukan hanya sekedar berhubungan seks atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan seperti yang digambarkan di atas, tetapi juga segala kegiatan yang dapat mengarahkan seseorang pada pelaksanaan hubungan seksual. Seks adalah puncak dari perzinaan yang tabu. Sebelum berhubungan dengan yang terbaik, seorang individu diprioritaskan melalui fase-fase yang berbeda dari aktivitas yang dilakukannya, misalnya merayu, melihat aurat, berciuman, berhubungan, dll. Dengan demikian, larangan terhadap perselingkuhan dalam ayat

di atas sangatlah luas. dalam jangkauan. Perzinaan bukan hanya tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan aurat atau aurat, tetapi juga harus dimungkinkan dengan mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, komposisi dan bagian tubuh lainnya. Kemampuan manusia secara keseluruhan dan kapasitas yang ada di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan perinaan dari perspektif yang luas. Dengan cara ini, dalam Islam ada sesuatu yang banyak disebut sebagai kekafiran mata, kekafiran tangan, kekafiran mulut, kekafiran telinga, dan lain-lain.<sup>57</sup>

Sementara itu, bagi orang yang berzina sudah menikah akan cenderung dirajam. rajam dalam arti yang sebenarnya berarti rajam, sedangkan menurut istilah, rajam adalah rajam bagi muhsan yang zalim sampai ia menemui ajalnya. Alasan yang sah untuk mencambuk atau mencambuk adalah firman Allah dalam Surah An-Nur: 24 ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ

بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَلْيَسْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

---

<sup>57</sup> Budi Kisworo, *Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, hlm. 5, <https://core.ac.uk/download/pdf/230670708.pdf>, diakses pada hari Rabu 23 Maret 2022, Pukul 11.38 WIB

Artinya: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”* (QS. An-Nur/24:2).

Adapun dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi Muhammad SAW: *“Ambillah dariku! Ambillah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Jejaka yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, dan orang yang telah menikah melakukan zina didera seratus kali dan dirajam.”* (HR. MuslimP)

Para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan hukuman zina. Namun pemerkosaan lebih dahsyat daripada zina kerana berlaku dengan kekerasan, jadi hukuman yang dikenakan ke atas pelakunya sama dengan hukuman zina. Dalil daripada hadis Nabi s.a.w yang boleh digunakan dalam kasus pemerkosaan ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il Al Kindi yang bermaksud :*“ Sesungguhnya seorang wanita telah keluar (dari rumahnya) pada zaman s.a.w kerana mau mengerjakan solat (dimasjid). Lalu seorang lelaki menemuinya (ditengah Jalan), lalu menindih dan memperkosanya serta melepaskan hajatnya (nafsu ). Lantas wanita tersebut bertempik, lalu sipelakunya melarikan diri. (Selepas itu) seorang lelaki menemui wanita*

tersebut , lalu beliau berkata , “ Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian keatasku (memperkosaku).Kemudian wanita itu bertemu pula sekumpulan muhajirin, lantas berkata, Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian (memperkosaku). Lalu mereka terus beredar dan menangkap lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa dia telah memperkosanya, lantas mereka membawanya kepada wanita tersebut, lalu dia berkata, ‘ya , dialah orangnya (yang telah memperkosa ku).’ Mereka terus membawa lelaki tadi kepada Rasulullah s.a.w . Ketika Baginda memerintahkan supaya lelaki itu direjam, bangun seorang lelaki (sebenar) yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata, ‘Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu).’ Lantas Rasulullah s.a.w kepada wanita tersebut, ‘ Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunkanmu.’ Kemudian, Baginda s.a.w kepada lelaki (yang didakwa oleh wanita itu sebagai pemerkosanya) dengan kata-kata yang baik, dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku) memperkosa itu, :’ Rejamlah dia, ‘sambil bersabda, ‘ Sesungguhnya dia telah bertaubat (kepada Allah) dengan taubat yang jika seluruh Madinah bertaubat seperti itu, nescaya taubat tersebut diterima (Allah) daripada mereka ’’<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> BAB III *Pemerkosaan Menurut Pandangan ISLAM*, UIN Suska Riau, hlm. 26-27, [https://repository.uin-suska.ac.id/17431/8/8.%20BAB%20III\\_2018490PMH.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/17431/8/8.%20BAB%20III_2018490PMH.pdf), diakses pada hari Kamis 24 Maret 2022, pukul 12.24 WIB.

Sebagaimana dapat dipahami dari hadist Nabi diatas, hukuman ada bagi pelaku pemerkosaan dalam syariat islam adalah hukuman rajam, sama dengan hukuman pezina. Petunjuk hadist tersebut memberikan panduan kepada kita bahwa korban pemerkosaan tidak dijatuhi hukuman, hanya pelaku yang dikenakan hukuman. Apabila pelakunya muhsan maka ia dikenakan hukuman rejam sampai mati dan apabila pelakunya ghairu muhsan dicambuk dengan seratus kali cambuk dan dibuang dari negeri selama satu tahun.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Pidana ( Sanksi ) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeriksaan Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita ( Studi Kasus Nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA)**

##### **1. Posisi Kasus**

Bahwa terdakwa X ( Nama Samaran) pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masuk dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban Y (Nama Samaran) Ds.Tunggulpandan Rt.05/Rw.02 Kec. Nalumsari, Kab. Jepara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat-tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa X dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hubungan terdakwa X dengan saksi korban Y adalah sebagai tetangga, dan sebelumnya terdakwa X sudah mengetahui kalau saksi korban Y memiliki keterbelakangan mental, dan seminggu sebelumnya terdakwa sudah mempunyai niat ingin menyetubuhi saksi korban Y dan bukan istri terdakwa X.

- Bahwa lalu pada hari Senin, Tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 11.30 wib terdakwa X melihat saksi korban Y di rumah sendirian turut Desa Tunggul Pandean Rt.05 Rw.02 Kec. Nalumsari Kab. Jepara, selanjutnya terdakwa masuk rumah saksi korban dan langsung mengunci pintu rumah, kemudian terdakwa X menarik tangan saksi korban Y diajak masuk kamar akan disetubuhi, kemudian terdakwa X mengancam saksi korban Y dengan mengatakan kalau kamu tidak mau menuruti permintaan saya yaitu (saya setubuhi) maka kamu akan saya pukuli dengan menggunakan kepalan tangan yang terdakwa arahkan pada saksi korban Y dan saya bunuh sambil terdakwa menggunakan isyarat tangan terdakwa gorokkan kea rah leher terdakwa, atas ancaman terdakwa membuat saksi korban yang keterbelakangan mental menjadi ketakutan diam saja, lalu terdakwa X membuka pakaian saksi korban Y dan memasukkan alat kelamin terdakwa X yang sudah dalam keadaan kedalam vagina saksi korban Y sampai terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar vagina saksi korban Y.
- Bahwa, setelah selesai tiba-tiba ada warga yaitu saksi N dan Saksi S yang mengedor-gedor pintu rumah karena sebelumnya saksi S melihat terdakwa X masuk rumah saksi korban Y dan langsung mengunci pintu, lalu terdakwa menyuruh saksi korban memakai pakaian dan terdakwa memakai pakaian, selanjutnya saksi korban

membuka pintu depan yang dalam keadaan rambut acak-acakan, pakaian tidak benar dan setelah diraba saksi korban tidak memakai celana dalam, sedangkan terdakwa akan melarikan diri melalui pintu belakang namun rumah saksi korban tidak ada mempunyai pintu belakang dan akhirnya terdakwa X ketahuan saksi N dan saksi S yang saat itu terdakwa mengaku kalau sedang mencaari burung anaknya, selanjutnya terdakwa pulang dan saksi korban Y mandi yang katanya disuruh oleh terdakwa X untuk mandi keramas.

- Bahwa, atas perbuatan terdakwa X, saksi A tidak terima kemudian lapor Polisi dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Y di RSUD Kartini Kab. Jepara sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : B/445/07/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 dr. ARSYAD ROZIN, Sp. OG telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Y dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala, leher, dada, punggung, perut, kaki, dan tangan : tidak didapatkan jejas.

- Kelamin :

Bagian luar selaput dara tampak *jejas*<sup>59</sup> warna kemerahan posisi jam lima sampai jam tujuh.

Bagian dalam selaput dara didapatkan luka robek posisi jam dua, jam tiga, dan jam Sembilan.

---

<sup>59</sup> Jejas mempunyai arti lecet, tergores atau luka sedikit. <https://jagokata.com/arti-kata/jejas.html> (diakses pada hari Selasa, 10 Mei 2022, pukul 10.35 WIB)

Kesimpulan : didapatkan jejas warna kemerahan dan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

- Perbuatan Terdakwa X tersebut diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 285 KUHPidana.

## **2. Dakwaan**

Berdasarkan surat dakwaan penuntut umum No. Reg. Perkara PDM-34/JPARA/Eku.2/09/2021, terdakwa secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yaitu dengan kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita (yaitu saksi korban Y) bersetubuh dengan Terdakwa diluar perkawinan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 285 KUHPidana.

## **3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa X bersalah melakukan tindak pidana “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan” sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terdakwa X dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa X dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa X tetap berada dalam tahanan;
5. Barang bukti :
  - 1 (satu) buah daster warna biru motif batik;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
  - 1 (satu) buah sprengi warna merah marun motif bunga;Semua dikembalikan pada saksi korban Y
6. Menetapkan supaya terdakwa X dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

#### 4. Pemeriksaan Pembuktian

Keterangan saksi

Pada persidangan telah didengar keterangan - keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

##### 1) Saksi A

- Bahwa saksi dihadirkan dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan adanya dugaan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Y (nama samaran).

- Bahwa kejadian pemerkosaan terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Ds Tunggul Tengah Rt.05 Rw.02 Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh terdakwa sendiri terhadap anak saksi yang bernama Y.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak saksi tetapi saksi tahu lebih dulu dari ponakan saksi yang bernama N yang bercerita kepada saksi, lalu setelah itu barulah Y sendiri yang bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadapnya.
- Bahwa ponakan saksi N bercerita kepada saksi bahwa terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap Y pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar jam 15.30 WIB setelah saksi pulang kerja.
- Bahwa pada waktu itu N bercerita kepada saksi bahwa “Terdakwa tadi masuk ke rumah saksi” lalu saksi bilang “ngapain terdakwa masuk ke rumah?” lalu saudari N bilang “Tadi terdakwa memperkosa Y”
- Bahwa pada saat kejadian pemerkosaan Y berada di rumah sendirian
- Bahwa saksi sedang pergi bekerja saat Y diperkosa
- Bahwa setelah saksi mendapat cerita dari saudari N, saksi juga bertanya kepada Y mengenai kejadian pemerkosaan tersebut

dan saksi bertanya “apakah benar tadi terdakwa datang ke rumah?” lalu Y bilang “Iya tadi Terdakwa datang ke rumah” lalu saksi bertanya “Ngapain Terdakwa datang ke rumah?” lalu Y bilang “Terdakwa telah menyetubuhinya di rumah tadi” lalu Y diam dan merasa takut dan bilang kepada saksi bahwa terdakwa tadi telah mengancam jika tidak mau disetubuhi akan dibunuh dan mau memukul sambil menggunakan isyarat tangan Terdakwa gorokkan ke arah leher jika tidak mau disetubuhi oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi bertaanya kepada Y dan Y bercerita setelah Terdakwa masuk rumah, lalu terdakwa mengunci pintu rumah, kemudian Terdakwa menarik tangan Y untuk masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa mengancam jika tidak mau disetubuhi akan dibunuh dan Terdakwa mau memukul Y sambil menggunakan isyarat tangan Terdakwa gorokkan ke arah leher, lalu Terdakwa membuka pakaian Y dengan paksa dan membuka pakaiannya sendiri, lalu Terdakwa menindih tubuh Y diatas kasur dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina sampai mengeluarkan sperma yang dikeluarkannya di luar vagina Y.

- Bahwa saksi sempat mengajak Y untuk memeriksakan vaginanya ke puskesmas tapi saran dari pihak puskesmas harus lewat ke kepolisian dulu, lalu besok harinya tanggal 15 Juni

2021, saksi bernama Y melaporkan kejadian pemerkosaan yang dialami Y di kepolisian.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian pemerkosaan yang dialami Y
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah daster warna biru motif batik, 1(satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum tersebut adalah milik anak saksi yang bernama Y yang berada di kasur kamar Y saat kejadian pemerkosaan.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sprei warna merah motif Bunga, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah milik anak saksi yang bernama Y yang berada di kasur kamar Y saat kejadian pemerkosaan.

## 2) Saksi Y ( Saksi Korban )

- Bahwa saksi di hadirkan sehubungan dengan adanya dugaan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi
- Bahwa kejadian pemerkosaan terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Ds Tunggul Tengah Rt.05 Rw.02 Kecamatan Nalumsari,

Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi

- Bahwa pada saat kejadian pemerkosaan saksi berada di rumah sendirian
- Bahwa pada waktu kejadian, keadaan rumah saksi kosong, pintu rumah dalam keadaan terbuka, dan saksi sedang berada di ruang tamu sendiri
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa, pada saat itu hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi, tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah. Lalu, terdakwa menarik tangan saksi menuju arah kamar sambil mengancam dan berkata “kalau kamu tidak menuruti permintaan saya (disetubuhi) maka kamu akan saya pukul dan bunuh, sambil mengepalkan tangannya kearah saksi dan mengisyaratkan tangannya menggorokkan ke arah lehernya” saksi merasa takut dan akhirnya saksi mau menuruti permintaan Terdakwa untuk bersetubuh dikamar. Setelah saksi dan Terdakwa di dalam kamar, Terdakwa langsung membuka paksa pakaian saksi kemudian Terdakwa membuka pakaiannya sendiri. Setelah sama-sama telanjang, terdakwa menindih tubuh saksi, lalu Terdakwa memaksa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi dengan gerakan keluar masuk secara berulang-ulang ke dalam

vagina saksi hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina saksi.

- Bahwa paa saat Terdakwa ingin menyetubuhi saksi, saksi sempat memberontakkan badan dan menendang-nendang tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua kaki dan juga memukul-mukul badan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan, tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka saksi tidak sanggup melawannya,
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi saksi kira-kira 1 (satu) jam
- Bahwa selain disetubuhi terdakwa, saksi jugaaa mendapat ancaman lisan dari Terdakwa dimana Terdakwa berkata “kalau kamu tidak menuruti permintaan saya (disetubuhi) maka kamu akan saya pukul dan bunuh, sambil mengepalkan tangannya kerah saksi dan mengisyaratkan tangannya menggorokkan ke arah lehernya” dan saksi juga mendapat paksaan dari Terdakwa dengan menarik tangan saksi ke dalam kamar dan Terdakwa juga membuka paksa pakaian saksi sampai saksi dalam keadaan telanjang
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah daster warna biru motif batik, 1(satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum tersebut adalah milik saksi yang saksi gunakan pada

waktu kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi

- Bahwa saksi diperlihatkan barangbukti berupa : 1 (satu) buah spreï warna merah motif Bungan, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah milik saksi yang berada di kasur kamar saksi saat kejadian pemerkosaan digunakan Terdakwa untuk menyetubuhi saksi
- Bahwa pada waktu saksi diperkosa oleh Terdakwa ada tetangga saksi yang berinisial N sempat mengetuk-ngetuk pintu rumah saksi, lalu saksi membukakan pintu rumah dan tetangga saksi yang bernama N sempat masuk kedalam rumah dan sempat melihat Terdakwa dan menegur Terdakwa, lalu Terdakwa pergi melalui pintu depan rumah setelah ditegur oleh N.

3) Saksi N

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya dugaan pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadapsaudari Y
- Bahwa kejadian pemerkosaan terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Ds Tunggul Tengah Rt.05 Rw.02 Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudari Y

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudari Y , tetapi saksi tahu ada Terdakwa di dalam rumah saudari Y setelah diberitahu saudari S (saksi lain) lebih dulu
- Bahwa saudari S adalah tetangga rumah saudari Y
- Bahwa pada saat saksi dan anak saksi berada di depan rumah saksi tiba-tiba saudari S memanggil saksi “N, sini saya bilangin, rumah Y barusan ada yang masuk sepertinya X (Terdakwa), soalnya tadi pintu rumahnya terbuka sekarang tertutup, saya tungguin lama X tidak keluar- keluar dari rumah Y
- Bahwa setelah mendengar cerita dari S, saksi langsung mendatangi rumah Y dan ternyata pintu rumahnya terkunci, lalu saksi mencoba masuk kedalam dengan menggedor-gedor pintu rumahnya sambil berteriak “Y, buka pintunya iniloh ada ibumu datang”, selang 30 menit saudari Y membuka pintu dengan keadaan rambut berantakan, baju berantakan, dan kancing baju dalam keadaan terbuka kemudian saksi bertanya kepada saudari Y “Y, ngapain buka pintu lama?” saudari Y menjawab “Aku mau mandi”. Kemudian saksi memaksa masuk ke dalam rumah dan ternyata ada Terdakwa di dalam rumah, dan saksi bertanya kepada Terdakwa “Ngapain berada disini?” lalu Terdakwa menjawab “ Aku lagi mencari burung daranya

anakku”, sambil Terdakwa pergi berjalan ke arah depan pintu rumah saudara Y dan keluar rumah. Setelah Terdakwa keluar, saksi meraba tubuh saudara Y dan ternyata saudara Y tidak menggunakan celana dalam. Lalu saksi pergi ke rumah saksi sebentar untuk membawa anak saksi, lalu saksi masuk kembali ke dalam rumah saudara Y dan ternyata saudara Y sudah mandi dan mencuci bajunya sendiri sambil mengatakan “Aku disuruh X (Terdakwa) keramas, setelah itu beberapa jam kemudian ibunya saudara Y pulang kerja dan saksi pun segera menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya saudara Y

- Bahwa keadaan ruah saudara Y sepi dan terang karena siang hari
- Bahwa saudara Y berada sendirian di rumah karena ibunya sedang pergi bekerja dan ayahnya juga sedang merantau sehingga saksi tahu kalau setiap hari saudara Y sendirian di rumah.
- Bahwa yang saksi tahu hanya sekali saja Terdakwa masuk ke dalam rumah saudara Y yaitu pada saat kejadian itu
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah daster warna biru motif batik, 1(satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut

umum tersebut merupakan pakaian yang dikenakan saudari Y pada waktu kejadian pemerkosaan itu

- Bahwa saksi diperlihatkan barangbukti berupa : 1 (satu) buah sprej warna merah motif Bungan, dan saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan sprej milik saudari Y pada waktu kejadian pemerkosaan
- Bahwa setelah kejadian saudari Y menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi, ibunya sendiri dan kepada saudari S bahwa saudari Y telah disetubuhi oleh Terdakwa
- Bahwa setelah kejadian saudari Y bercerita bahwa ia juga diancam akan dibunuh dan dipaksa untuk bersetubuh jika tidak menuruti perintah Terdakwa untuk bersetubuh dengannya
- Bahwa selain disetubuhi oleh Terdakwa saudari Y bercerita bahwa ia diancam secara lisan “kalau kamu tidak menuruti permintaan saya (disetubuhi) maka kamu akan saya pukul dan saya bunuh, sambil mengepalkan tangannya ke arah Y dan mengisyaratkan tangannya menggorokkan kearah lehernya” dan Y juga bercerita bahwa ia mendapat paksaan dari Terdakwa dengan menarik-narik tangan Y untuk masuk ke dalam kamar dan Terdakwa juga memaksa membuka pakaian Y

#### 4) Saksi S

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya dugaan pemerkosaan yang dilakukan Terhadap saudari S
- Bahwa pemerkosaan terjadi pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi di Ds Tunggul Tengah Rt.05 Rw.02 Kecamatan Nalumsari, Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saudari Y
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudari Y, tetapi saksi tahu karena pada saat itu saksi melihat dari jendela rumah saksi bahwa Terdakwa X masuk ke dalam rumah saudari Y, lalu kemudian saksi langsung keluar dari rumah saksi dan meneriaki dari luar “ Mas mas kamu kok masuk ketempat Y, keluar mas” tetapi dari dalam rumah saudari Y gorden jendela ditutup. Kemudian tiba-tiba saudari N keluar dari rumahnya dan saksi memberitahu kepada saudari N bahwa Terdakwa X masuk kedalam rumah saudari Y, lalu saudari N mengetuk pintu rumah saudari Y namun pintu rumah tidak kunjung dibuka sampai kurang lebih 30 menit baru Y membukakan pintu rumahnya.
- Bahwa menurut cerita saudari Y kepada saksi bahwa saudari Y akan diancam untuk dibunuh jika tidak menuruti perintah Terdakwa untuk bersetubuh dengannya.

- Bahwa selain disetubuhi oleh Terdakwa saudari Y bercerita bahwa ia diancam secara lisan oleh terdakwa dimana Terdakwa berkata kepadanya “kalau kamu tidak menuruti permintaan saya (disetubuhi) maka kamu akan saya pukul dan saya bunuh, sambil mengepalkan tangannya ke arah Y dan mengisyaratkan tangannya menggorokkan kearah lehernya” dan Y juga bercerita bahwa ia mendapat paksaan dari Terdakwa dengan menarik-narik tangan Y untuk masuk kedalam kamar dan Terdakwa juga memaksa membuka pakaian Y.
- Bahwa saudari Y berada sendirian dirumah karena ibunya sedang pergi bekerja dan ayahnya juga sedang merantau sehingga saksi tahu kalau setiap hari saudari Y sendirian dirumah.
- Bahwa yang saksi tahu hanya sekali saja Terdakwa masuk kedalam rumah saudari Y yaitu pada saat kejadian itu.
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah daster warna biru motif batik, 1(satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, dan saksi membenarkan dan melihat barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan pakaian yang dikenakan saudari Y pada waktu kejadian pemerkosaan itu
- Bahwa saksi diperlihatkan barangbukti berupa : 1 (satu) buah sprei warna merah motif Bungan, dan saksi membenarkan dan

melihat barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum tersebut merupakan sprei milik saudari Y pada waktu kejadian pemerkosaan

## 5. Pertimbangan Hakim

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan

Menimbang , bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Menimbang bhwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu memepertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum.

Menimbang , bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa X dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di dalam persidangan
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa hambatan
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum

## 2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative, konsekwensi dari sifat alternative ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana.;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti Terdakwa dinyatakan memenuhi unsur kedua ini yaitu :

- a. Dengan kekerasan, atau
- b. Ancaman Kekerasan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada saksi korban, telah dilakukan terlebih dahulu dengan ancaman kekerasan, sehingga saksi korban merasa tak berdaya, danketakutan, sehingga saksi korban menuruti kemauan/keinginan terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa membuka paksa pakaian saksi korban dan Terdakwa juga memaksa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, bahwa saksi korban sempat memberontakkan badan dan menendang-nendang tubuh Terdakwa dengan menggunakan

kedua kaki dan juga memukul-mukul badan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan, tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka saksi korban tidak sanggup melawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi menurut hukum.

3. Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengannya Diluar Perkawinan

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban dengan cara : Terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, kemudian Terdakwa memaksa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban, dengan gerakan keluar masuk secara berulang-ulang ke dalam vagina saksi korban hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan di luar vagina saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Majelis Hakim uraikan dalam unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” diatas menurut Majelis Hakim persetubuhan yang terjadi antara saksi korban dengan Terdakwa bukanlah atas kehendak saksi korban, akan tetapi akibat dari Terdakwa yang

memaksa saksi korban, dan pada saat itu saksi korban mengalami kekerasan psichis, sehingga saksi korban tak berdaya, saksi korban pasrah, dan saksi korban trpasa mengikuti keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban;

Menimbang bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, dilakukan diluar perkawinan, karena antara Terdakwa dengan saksi korban tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama, dan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya diluar perkawinan” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 285 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

## **6. Amar Putusan**

Setelah meninjau alat-alat bukti yang ada serta pertimbangan yuridis, maka sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan menghapus pidana, dimana dalam kasus ini berdasarkan fakta-fakta hukum tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapus pidana dan Terdakwa menurut hukum dinilai harus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelum menjaatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan .

Membaca putusan pengadilan Negeri Jepara Nomor 138/ Pid.B/ 2021/ PN. JPA tanggal 21 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa X tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah daster warna biru motif batik
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih
- 1 (satu) buah sprei warna merah marun motif bunga

Dikembalikan kepada saksi korban Y

6. Membebankan kepada Terdakwa wajib membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah )

#### **7. Analisis Putusan**

Berkaitan dengan ini, diperkuat bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi A ( Ibu saksi korban) tidak terima kemudian lapor polisi dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Y, dan sebagaimana diterangkan dalam bukti Visum Et Repertum Nomor : B/445/07/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.ARSYAD ROZIN, Sp.OG, yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah RA.Kartini, Jepara, yang telah memeriksa Saksi Korban dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan terhadap perempuan berumur 18 tahun didapatkan jejas warna kemerahan dan luka robek pada selaput dara yang diduga dapat disebabkan oleh benda tumpul yang menyerupai penis orang dewasa dalam keadaan tegang.

Memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dipilih dakwaan alternative kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Unsur barangsiapa yaitu berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu memepertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum. Dalam perkara ini, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa X dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di dalam persidangan, orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum, selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa hambatan. Dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu memertanggungjawabkan perbuatanya secara hukum. Dengan demikian, unsir ini telah terpenuhi.

## 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur ini bersifat alternative, konsekwensi dari sifat alternative ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti Terdakwa dinyatakan memenuhi unsur kedua ini yaitu : Ancaman kekerasan. Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan diatas, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada saksi korban, telah dilakukan terlebih dahulu dengan ancaman kekerasan, sehingga saksi korban merasa tak berdaya, danketakutan, sehingga saksi korban menuruti kemauan/keinginan terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa membuka paksa pakaian saksi korban dan Terdakwa juga memaksa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban, berdasarkan keterangan saksi korban, bahwa saksi korban sempat memberontakkan badan dan menendang-nendang tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua kaki dan juga memukul-mukul badan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan, tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat maka saksi korban tidak sanggup melawannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini.

### 3. Memaksa Seorang Wanita Bersetubuh Dengannya Diluar Perkawinan

Berdasarkan persesuaian alat bukti, bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban dengan cara : Terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, kemudian Terdakwa memaksa memasukkan penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam vagina saksi korban, dengan gerakan keluar masuk secara berulang-ulang ke dalam vagina saksi korban hingga penis Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikelurkan di luar vagina saksi korban. Berdasarkan fakta-fakta yang Majelis Hakim uraikan dalam unsur "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*" diatas menurut Majelis Hakim persetubuhan yang terjadi antara saksi korban dengan Terdakwa bukanlah atas kehendak saksi korban, akan tetapi akibat dari Terdakwa yang memaksa saksi korban, dan pada saat itu saksi korban mengalami kekerasan psychis, sehingga saksi korban tak berdaya, saksi korban pasrah, dan saksi korban trpasa mengikuti keinginan Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban, dilakukan diluar perkawinan, karena antara Terdakwa dengan saksi korban tidak terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, baik secara agama, dan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari pasal 285 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.

## **8. Trobosan Hukum**

### **A. Perspektif Hakim di Pengadilan Negeri Jepara**

Kebutuhan akan penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas menjadi sangat serius. Problematika mengenai bagaimana hukum dalam menegakkan keadilan bagi para pelaku pemerkosaan tersebut yang mana telah dijatuhi hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku terkadang tidak membuat jera, sehingga hal ini dapat menyebabkan terdapat korban yang tidak mendapatkan keadilan yang setimpa ataupun efisien oleh kejahatan yang dilakukan pelaku pemerkosaan terhadap korban khususnya bagi korban perempuan yang menyandang keterbatasan atau disabilitas.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Andi Wilham S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1 B, Wawancara pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, Pukul 15.30

Masalah atau problematika utama terkait dengan penerapan penegakan hukum sebenarnya terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah :<sup>61</sup>

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor dari penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat dan menerapkan hukum
3. Faktor dari masyarakat, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
4. Faktor kebudayaan, yang mana berdasarkan pergaulan hidup manusia

Dengan demikian, mengenai perkara Nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA , yang mana kasus tersebut merupakan kasus pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas Tunagrahita, Terdakwa X dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHPidana.

## **9. Analisis Hukum**

### **A. Visum Et Repertum**

#### **1) Perbedaan Alat Bukti dan Barang Bukti**

##### **A. Alat bukti**

Pasal 184 ayat (1)PKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa . Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk , hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah<sup>62</sup>.

#### B. Barang bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan jelas apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam pasal 39 ayat(1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu :<sup>63</sup>

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya;
- c) Benda yang digunakan untuk menghalangi-halangi penyelidikan tindak pidana ;
- d) Benda yang khusus dibuat/ diperuntukkan melakukan tindak pidana;

---

<sup>62</sup> Paku Utama, Buku Informasi, Modul 04, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, hlm. 44-45

<sup>63</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- e) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan .

## 2) Pendapat Pakar Hukum Pidana

Visum Et Repertum merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP dalam pasal 184. Dalam pembuktian suatu perkara pidana yang menyangkut jiwa / pembunuhan atau tubuh seseorang. Alat bukti Visum Et Repertum ini sangat berperan untuk mengetahui sebab-sebab suatu luka atau meninggalnya orang. Alat bukti Visum Et Repertum ini merupakan barang bukti yang berupa tubuh seseorang, bentuknya berupa laporan tertulis atau keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter mengenai apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada benda yang diperiksa<sup>64</sup>.

Menurut pendapat Dr. Tjan Han Tjong, visum et repertum merupakan suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya corpus delicti (tanda bukti). Seperti diketahui dalam perkara pidana yang menyangkut perusakan tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia, maka tubuh manusia merupakan corpus delicti.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Joko Prasetyo, *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Malang)*, <https://bit.ly/3Mo9CRg> (diakses pada hari Senin, 16 Mei 2022, pukul 09.20 WIB)

<sup>65</sup> R. Atang Ranoemihardjo, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science) Edisi Kedua*, Tarsito, Bandung, 1983, hlm. 44

R. Atang Ranoemihardja, S.H menulis “Pengertian harviah Visum et Repertum ialah yang “dilihat” dan “ketemuan” jadi Visum Et Repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang di lihat dan di ketemuan dalam mlakukan terhadap orang luka atau terhadap mayat. Jadi merupakan kesaksian tertulis.<sup>66</sup>

R. Soeparmono, SH menulis “Pengertian harviah Visum Et Repertum dari kata-kata “Visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Berarti “apa yang dilihat dan diketemukan” sehingga Visum Et Repertum merupakan suatu laporan dari dokter (ahli) yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat, atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya”<sup>67</sup>

### 3) Dasar Hukum Visum Et Repertum

- a) Visa Reperta Ordonantic 22 Mei 1937, stb 1937-350 setelah mencabut berlakunya ordonansi S.92-106 jo 22-198 tertulis .<sup>68</sup>

#### Pasal 1

Visa Reperta seorang dokter yang dibuat baik atas jabatannya yang diucapkan pada waktu menyelesaikan

---

<sup>66</sup> *Ibid.* hlm. 18

<sup>67</sup> R. Soeparmono, SH, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 98

<sup>68</sup> Michael Barama SH.,MH, *Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Hukum Pembuktian* , Karya ilmiah, Departemen pendidikan Nasional R.I, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, 2011, hlm. 8

penyelenggaraannya di negeri Belanda atau Indonesia, maupun atas sumpah istimewa seperti tercantum dalam pasal 2, mempunyai daya bukti yang syah dalam perkara-perkara pidana, selama visa reperta tersebut berisi keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditentukan oleh dokter itu pada benda yang diperiksa.

#### Pasal 2 (1)

Para dokter yang tidak pernah mengucapkan sumpah jabatan baik di negeri Belanda atau Indonesia sebagaimana disebut dalam pasal 1 di atas, dapat mengucapkan sumpah sebagai berikut : “ Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya sebagai seorang dokter akan membuat pernyataan-pernyataan atau keterangan-keterangan tertulis yang dibutuhkan untuk kepentingan peradilan dengan sebenar-benarnya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan kekuatan lahir dan batin”

#### Pasal 2 (2)

Sumpah tersebut pada ayat 1 diatas, yang diminta oleh seorang dokter di Jawa dan Madura dilakukan oleh kepala daerah setempat dimana dokter itu beringgal.

Hasil dari penyumpahan tersebut dibuat proses verbal rangkap tiga, yaitu satu lembar untuk yang bersangkutan

(yang disumpah), satu lembar diserahkan kepada kepala dinas kesehatan dan satu lembar sisanya disimpan di kantor pejabat menyumpahnya untuk arsip.

- b) Rechtsreglement Buitengewesten pasal 397 (3) jo pasal 492 ayat (4) yaitu keterangan yang dibuat oleh dokter dan di tanda tangani oleh dokter yang bersangkutan.

#### 4) Tujuan Visum Et Repertum

Tujuan Visum Et Repertum adalah untuk memberikan data kepada otoritas yang ditunjuk (mengumpulkan) realitas realitas saat ini dari bukti untuk semua kondisi/hal yang diungkapkan dalam sirkulasi informasi dengan tujuan agar otoritas yang ditunjuk dapat mengejar pilihannya secara akurat berdasarkan realitas atau kenyataan tersebut. sehingga sangat mungkin menjadi pendukung keyakinan hakim.<sup>69</sup>

Semua kenyataan atau fakta dibuat menjadi suatu ketetapan berdasarkan informasi mengingat penguasaan dan keterlibatannya dengan suatu karya untuk membantu menyelesaikan pengungkapan pokok persoalan secara jujur dan diserahkan sepenuhnya kepada juri. Bagi hakim, Visum Et Repertum merupakan alat bukti yang sah yang dapat digunakan sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli.<sup>70</sup>

### B. Keadilan Terhadap Korban dan Unsur Pemberat Bagi Pelaku

---

<sup>69</sup> *Ibid.* hlm.10

<sup>70</sup> *Ibid.* hlm.11

Perlindungan bagi penyandang disabilitas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Mengenai jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada penyandang cacat sebagai korbanpemeriksaan, ada dua struktur, secara khusus, yang pertama adalah kompensasi, khususnya jenis pembayaran untuk penderitaanatau kesengsaraan, atau imbalan dalam kegiatan tertentu. Kedua, bantuan klinis atau restorasi yang diperlihatkan kepada korban oleh LPSK untuk mengobati luka atau trauma yang dialami korban dari akibat aksi perbuatan tersebut..<sup>71</sup>

Sebagai manusia dan penduduk warga Negara , orang-orang dengan ketidakmampuan/ disabilitas harus diperlakukan sama, dan memiliki hak yang sama sebagai orang dan penduduk yang menjalani kehidupan yang benar-benarnormal, sehingga otoritas regulasi perlu melacak jawaban atas pelaksanaan pemberian kebebasan serupa..<sup>72</sup>

Dengan mempertimbangkan pengalaman yang dialami oleh korban perkosaan, penting untuk berkonsentrasi pada jenis jaminan apa yang dapat diberikan kepada korban perkosaan. Bentuk-

---

<sup>71</sup> Waluyo. B, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, 2022, hlm. 18

<sup>72</sup> Nurhayati. S, *Kesetaraan di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Realita, hlm. 14

bentuk perlindungan yang dapat diberikan bagi korban perkosaan tersebut diantaranya :<sup>73</sup>

a) Restitusi

Restitusi menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau biaya penggantian untuk tindakan tertentu. Korban perkosaan berhak memperoleh restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau khususnya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

b) Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban pemerkosaan juga memenuhi syarat untuk bantuan

---

<sup>73</sup>*Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/> (diakses pada hari Senin, 7 Mei 2022, Pukul 08.47 WIB)

klinis dan bantuan pemulihan psikososial. . Bantuan diberikan kepada korban, atau calon pengamat oleh kantor keamanan Sanksi dan Korban. Permohonan diajukan dalam bentuk hard copy dalam bahasa Indonesia dan di atas kertas dengan kewajiban bermaterai kepada Badan Perlindungan Sanksi dan Korban.

Selain itu, juga penting untuk fokus pada keistimewaan korban yang terkandung dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban terkait Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah hak korban yang sah yang diberikan oleh peraturan, yang menyatakan bahwa korban berhak memilih untuk:<sup>74</sup>

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya;
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan;
- 3) Memberi keterangan tanpa tekanan;
- 4) Mendapat penerjemah;

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- 8) Mengetahui dalam hal pidana dibebaskan;
- 9) Dirahasiakan identitasnya;
- 10) Mendapat identitas baru;
- 11) Mendapatkan tempat kediaman sementara;
- 12) Mendapatkan kediaman baru;
- 13) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan
- 14) Mendapat nasihat dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir
- 15) Mendapatkan pendampingan

Mengenai sanksi terhadap pelaku pemerkosa penyandang disabilitas haruslah diberikan penegasan agar memberikan efek jera terhadap pelaku misalnya dengan pemberatan atau penambahan masa hukumannya. Pemahaman terhadap pemberian sanksi pidana tidak terpisahkan dari kata pemidanaan. Dimana sanksi pidana merupakan suatu hukum sebab akibat, sebab merupakan suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dan akibat

dari kejahatan tersebut menimbulkan sanksi bersifat mengikat yang dikenakan terhadap pelaku<sup>75</sup>.

Sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan perempuan penyandang disabilitas tunagrahita khususnya dalam kasus perkara Nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA yang telah diputuskan Oleh Pengadilan Negeri Jepara dimana Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan pasal 285PKUHP, yang dimana unsur-unsurnya merupakan siapa saja dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, atas dasar tersebut Hakim memberikan putusan menyatakan Terdakwa X terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap korban Y, oleh karena perbuatannya tersebut maka pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan menetapkan masa penahanan yang telah ditempuh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### **C. Penerapan Hukum Qanun di Aceh**

#### **1) Peraturan dalam Hukum Qanun**

Qānūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jināyat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 segmen 30, mencirikan perkosaan sebagai hubungan seks dengan faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan penis pelaku atau benda lain yang

---

<sup>75</sup> A.A. KOMPIANG DIPA ADITYA, I NYOMAN GEDESUGIARTHA, NI MADE SUKARYATI KARMA, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol 1 No 1, 2020, hlm. 8

digunakan pelaku atau terhadap faraj korban. atau penis dengan mulut pelakunya. atau sebaliknya terhadap mulut korban dengan penis pelakunya, dengan kekuasaan atau intimidasi atau bahaya terhadap orang yang bersangkutan. Arti pemerkosaan dalam Qānūn Jināyat di Aceh tidak terbatas pada wanita saja, namun korban pemerkosaan dapat mencakup laki-laki dan seks tidak hanya melalui faraj atau bola tetapi juga melalui pantat, mulut atau benda lain yang digunakan oleh pelakunya terhadap vagina atau penis korban.<sup>76</sup>

Qānūn Jināyat, artinya terdiri dari X Bab dan 74 Bab. Pemerkosaan diatur dalam pasal 48 sampai 56. Disiplin bagi pelaku pemerkosaan dibagi menjadi tiga tingkatan mengingat hubungan antara pelaku dan korban yang diperkosa:<sup>77</sup>

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perkosaan diancam dengan uqūbah ta'zīr berupa cambuk paling sedikit 125 kali, paling ekstrim 175 kali atau denda dasar 1.250 gram emas murni, batas 1.750 gram emas murni atau penahanan selama setidaknya 125 bulan, paling lama 175 bulan (Pasal 48).

---

<sup>76</sup> Nurhayati, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qanun Jinayat di Aceh*, UIN Sumatra Utara, hlm. 19  
[file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge\\_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/1358-Article%20Text-3158-1-10-20180711%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/1358-Article%20Text-3158-1-10-20180711%20(1).pdf) (diakses pada hari Selasa, Tanggal 24 Mei 2022 pukul 08.45 WIB )

<sup>77</sup> *Ibid.* hlm 24

2. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perkosaan yang mempunyai mahram, diganjar 'uqūbah ta'zīr cambuk sesuatupaling sedikit 150 kali , terbesar 200 kali atau denda tidak kurang dari 1.500 gram emas murni, batas 2.000 gram dari emas murni. atau sebaliknya penahanan paling sedikit 150 bulan, batas 200 bulan (Pasal 49).
3. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak dipidana dengan cambukan paling sedikit 150 kali, cambukan paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling sedikit 2.000 gram emas. emas murni. atau sebaliknya penahanan paling sedikit 150 bulan, batas 200 bulan (Pasal 50). Adapun yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum kawin.

## **2) Kasus Kejahatan Seksual yang Terjadi di Aceh**

Sebagian besar dari kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah hukum Banda Aceh diselesaikan berdasarkan Qanun Aceh, sehingga perkara kekerasan seksual terhadap perempuan sekarang ini lebih dominan diselesaikan melalui Mahkamah Syariah. Rendahnya penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam KUHP di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dapat dilihat pada tabulasi data

perkara kejahatan kesusilaan yang telah diputus di Pengadilan Banda Aceh dalam 5 Tahun terakhir, pada table berikut :<sup>78</sup>

**Data Perkara Kejahatan Kesusilaan Dalam 5 Tahun  
Terakhir Di Pengadilan Negeri Banda Aceh**

No.	Tahun	Jumlah Perkara	Nomor Putusan
1.	2017	1	Putusan PN. Banda Aceh Nomor 260 /Pid.B /2017/PN.Bna, tanggal 5 Desember 2017
2.	2018	2	- Putusan PN. Banda Aceh Nomor 309 /Pid.B/ 2017/PN.Bna, tanggal 7 Februari 2018 - Putusan PN. Banda Aceh Nomor 349 /Pid.Bn /2018/ PN.Bna, tanggal 31 Desember 2018
3.	2019	1	Putusan PN. Banda Aceh

<sup>78</sup> Ranga Setyadi, Muhammad Yamin, Ibnu Affan, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Metadata Vol.3 No.2 edisi Mei 2021. hlm. 591  
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/78/92> (diakses pada hari Minggu, 29 Mei 2022, pukul 09.53 WIB)

			Nomor 482 /Pid.B/ 2018/PN. Bna, tanggal 4 Januari 2019
4.	2020	-	
5.	2021	1	Putusan PN. Banda Aceh Nomor 299 /Pid.B /2020/ PN.Bna, tanggal 19 Januari 2021

Berdasarkan pada table diatas, diketahui bahwa perkara kejahatan kesusilaan yang diperiksa dan diputus oleh PN Banda Aceh terhitung sejak Januari tahun 2017 s.d April 2021, tidak lebih dari 5 (lima) perkara. Jumlah tersebut sangat berbanding terbalik dengan jumlah kasus kejahatan kesusilaan yang terjadi diluar wilayah hukum Banda Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat di Aceh, maka kewenangan Pengadilan PN Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara kejahatan kesusilaan sebagian besar telah beralih oleh Mahkamah Syariah.<sup>79</sup>

### 3) Perlindungan keadilan korban

Adapun HAM Internasional sendiri pada saat ini sangat memprioritaskan perlakuan terhadap korban, yang mana

---

<sup>79</sup> *Ibid.* hlm 592

generasi HAM sebelumnya lebih memfokuskan pada perlindungan pelaku tindak pidana. Sedangkan perhatian terhadap korban yang seharusnya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban seolah-olah dilupakan atau paling kurang diperhatikan.<sup>80</sup>

Dalam dimensi Hukum Pidana Islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindakan pidana akan dilindungi hak-haknya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya perkosaan dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku perkosaan berupa pemberian ganti kerugian atau dalam literature fiqih dikenal at-ta'wid dalam bentuk as-shadaq kepada pihak korban. Ganti rugi yang diberikan kepada korban pemerkosaan menurut pendapat fuqaha dalam kitab *Fiqh Ala Madzhabul Arba'ah* yaitu : apabila seorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan zina maka wajib bagi perempuan itu menerima mahar yang sesuai baik itu perempuan merdeka atau budak. Mengenai korban wajib diberikan ganti rugi berupa mahar dan apabila perkosaan itu dilakukan dengan penganiayaan maka korban berhak mendapat *diyat*. Besarnya ganti-rugi yang diterima oleh

---

<sup>80</sup> Nairazi AZ, Aidil Fan, *Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektik HAM Internasional)*, Jurnal Samudra Keadilan, Vol 5 Nomor 1, 2020, hlm. 70  
<https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1686/1674> , (diakses pada hari Senin 30 Mei 2022, pukul 09.42 WIB)

korban ditentukan oleh hakim melalui konsep *hukumah al'adl*.<sup>81</sup>

**B. Hambatan - hambatan yang Dihadapi Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Perempuan Penyandang Disabilitas Tunagrahita dan Langkah Penyelesaiannya.**

Penegakan hukum pidana tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita memang tidak mudah apa yang tertuang dalam peraturan undang-undang, karena dalam memutuskan perkara hakim harus melihat dari aspek yuridis, aspek filosofis serta aspek sosiologis, tidak hanya berdasarkan legal formil saja. Sehingga akan dihasilkan putusan yang berkeadilan. Namun untuk mencari kebenaran-kebenaran materiil tentunya terdapat kendala-kendala selama proses persidangan. Kendala-kendala tersebut antara lain :<sup>82</sup>

- a) Pada saat korban memberikan keterangan, ketika Hakim memberi pertanyaan , saksi korban susah menangkap dan menjawab pertanyaan karena menyandang disabilitas yakni keterbatasan mental;

---

<sup>81</sup> *Ibid.* hlm. 73

<sup>82</sup> Andi Wilham S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1 B, Wawancara pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, Pukul 16.00

- b) Hakim dalam memeriksa keterangan saksi korban harus bertanya berulang-ulang kali agar korban paham dengan maksud dari pertanyaan Hakim;
- c) Fasilitas atau sarana Terdakwa yang ada di rutan terkadang signal kurang mendukung karena persidangan dilakukan secara online.

Hambatan di bidang sarana dan prasarana pada saat proses persidangan kasus nomor 138/Pid.B/2021/JPA terdapat kendala alat komunikasi si Terdakwa karena proses persidangan dilakukan secara online atau teleconference yang mengacu pada peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Selain itu berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, langkah penyelesaian proses persidangan kasus putusan nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA adalah saksi korban harus didampingi oleh Ibunya supaya korban merasa lebih tenang dan percaya diri pada saat membicarakan keterangan.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum pidana oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan perempuan penyandang disabilitas khususnya penerapan hukum Islam dalam putusan perkara Nomor : 138/Pid.B/2021/PN.JPA dalam kasus ini terdapat fakta-fakta bahwa pelaku telah melakukan kejahatan asusila yakni dengan ancaman kekerasan dan memaksa korban untuk bersetubuh dengannya diluar perkawinan. Hal ini diperkuat dengan alat-bukti yang ada dan didapat dari keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan putusan majelis hakim sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 285 KUHPidana yang mana perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut sehingga pelaku dijatuhi hukuman pidana selama 12 Tahun penjara.

Perlindungan bagi penyandang disabilitas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Mengenai jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban pemerkosaan, ada dua yaitu restitusi dan juga bantuan medis oleh LPSK.

2. Hambatan yang dihadapi majelis hakim dalam memberikan putusan dalam perkara tindak pidana pemerkosaan penyandang disabilitas bahwa dalam pemidanaan hukumnya tidak semudah apa yang tertuang dalam peraturan undang-undang, karena dalam memutuskan perkara hakim harus melihat dari aspek yuridis, aspek filosofis serta aspek sosiologis, tidak hanya berdasarkan legal formil saja. Sehingga akan dihasilkan putusan yang berkeadilan. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran-kebenaran materiil tentunya terdapat hambatan-hambatan selama proses persidangan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

- a) Pada saat korban memberikan keterangan, ketika Hakim memberi pertanyaan, saksi korban susah menangkap dan menjawab pertanyaan karena menyandang disabilitas yakni keterbatasan mental;
- b) Hakim dalam memeriksa keterangan saksi korban harus bertanya berulang-ulang kali agar korban paham dengan maksud dari pertanyaan Hakim;
- c) Fasilitas atau sarana Terdakwa yang ada di rutan terkadang signal kurang mendukung karena persidangan dilakukan secara online.

Berdasarkan hambatan-hambatan tersebut, langkah penyelesaian proses persidangan kasus putusan nomor 138/Pid.B/2021/PN.JPA adalah ketika korban susah memberikan keterangan maka saksi korban harus

didampingi oleh Ibunya supaya korban merasa lebih tenang dalam membicarakan keterangan kesaksiannya.

## **B. Saran**

Saran yang penulis berikan dalam perkara tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan penyandang disabilitas tunagrahita ialah sebagai berikut :

- a) Penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas sebaiknya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dan harus berkoordinasi dengan komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan.
- b) Meningkatkan mentalitas, moralitas, serta keimanan terhadap diri sendiri yang bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat untuk mencegah terjadinya kejahatan asusila.
- c) Korban harus mendapatkan perhatian khusus dari komisi perlindungan perempuan, seperti halnya pendampingan dalam permasalahan hukum
- d) Diharapkan kepada orang tua terkhusus yang mempunyai anak penyandang disabilitas untu selalu meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringkali terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena kelalaian orang tuanya sehingga ada kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AI- QUR'AN

### B. HADIST

### C. BUKU

- Adinda Putri, *Penegakan Hukum Penanganan Kasus Asusila Terhadap Anak Disabilitas Pada Pandemi Covid 19 (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2021
- Ahmad Faiz, *Citra Keluarga Islam*, Serambi, Jakarta, 2002
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta, 2015.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormalotas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1985
- KH.MA. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fikih Sosial*, LKIS, Yogyakarta, 1994
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, 1944
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2013

- Muktie A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Banyumedia Publishing , Malang, 2005
- P.A.F Lumintang, *Dasar- Dasar Hukum Piana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2013
- Paku Utama, Buku Informasi, Modul 04, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*,
- R. Atang Ranoemihardjo, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science) Edisi Kedua*, Tarsito, Bandung, 1983
- R. Soeparmono, SH, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2018
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Tanzeh Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Tim Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid 19*, Komnas Perempuan, Jakarta, 2021
- Waluyo. B, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, 2022

Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT  
Refika Aditama , Bandung, 2003

#### **D. UNDANG-UNDANG**

Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

#### **E. JURNAL**

AA. Kompiang Dipa Aditya, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas*, Denpasar, Volume 1, No.1  
September 2020.

Aah Laelatul Barkah, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Grahita Sebagai Saksi Korban Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2018,  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/4494/pdf>

Joko Prasetyo, *Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Malang)*,  
<https://bit.ly/3Mo9CRg>

Michael Barama SH.,MH, *Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Hukum Pembuktian* , Karya ilmiah, Departemen pendidikan Nasional R.I, Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum, 2011

Nurhayati, S, *Kesetaraan di Muka Hukum Bagi Penyandang Disabilitas*, Jurnal Realita

A.A. KOMPIANG DIPA ADITYA, I NYOMAN GEDESUGIARTHA, NI MADE SUKARYATI KARMA, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol 1 No 1, 2020

Nurhayati, *Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Qanun Jinayat di Aceh*, UIN Sumatra Utara,  
[file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge\\_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/1358-Article%20Text-3158-1-10-20180711%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloads/1358-Article%20Text-3158-1-10-20180711%20(1).pdf)

Rangga Setyadi, Muhammad Yamin, Ibnu Affan, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Metadata Vol.3 No.2 edisi Mei 2021.  
<http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/78/92>

Nairazi AZ, Aidil Fan, *Pembayaran Ganti Rugi Bagi Korban Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Tinjauan Perspektik HAM Internasional)*, Jurnal Samudra Keadilan, Vol 5 Nomor 1, 2020,  
<https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/1686/1674>

## F. WAWANCARA

Andi Wilham S.H., M.H (Hakim Pengadilan Negeri Jepara)

## G. INTERNET

Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*  
<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/23/pembaharuan-sistem-penegakan-hukum-dengan-pendekatan-religius-dalam-konteks-siskumnas-dan-bangkumnas/>

<https://kema.unpad.ac.id/urgensitas-perlindungan-terhadap-korban-kekerasan-seksual-disabilitas-di-indonesia/>

Ira Alia Maerani, *Lindungi Anak Korban Incest Penyandang Disabilitas*,  
<https://suarabaru.id/2019/12/30/lindungi-anak-korban-incest-penyandang-disabilitas/>

<https://bit.ly/3tH9t3d>

<https://kbbi.lektur.id/terhadap>

[https://theconversation.com/definisi-perempuan-patriarki-dan-misogini-dalam-bahasa-indonesia-154858#:~:text=Perubahan%20mulai%20terjadi%20pada%20KBBI,Betina%20\(khusus%20pada%20hewan\)](https://theconversation.com/definisi-perempuan-patriarki-dan-misogini-dalam-bahasa-indonesia-154858#:~:text=Perubahan%20mulai%20terjadi%20pada%20KBBI,Betina%20(khusus%20pada%20hewan))

<https://www.alodokter.com/berbagai-kemungkinan-penyebab-anak-tunagrahita-dan-ciri-cirinya>

Ira Alia Maerani dan Mohammad Aenul Yaqin, *Jaminan Kesehatan dan Keselamatan Bagi Penyandang Disabilitas di Masa Pandemi*,  
<https://suarasemarang.poskota.co.id/2021/09/27/jaminan-kesehatan-dan-keselamatan-bagi-penyandang-disabilitas-di-masa-pandemi/amp?halaman=3>

Ira Alia Maerani, *Lindungi Anak dari Kekerasan Dimulai Dari Keluarga*,  
<https://suarabaru.id/2019/07/23/lindungi-anak-dari-kekerasan-dimulai-dari-keluarga/>

Ramiyanto dan Waliadin, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sarana Penal Dalam Rangka Mpelindungi Perempuan*, Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang, 2018, <file:///C:/Users/asus/Downloads/236-1225-1-PB.pdf>

Budi Kisworo, *Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN ) Curup, hlm. 5,  
<https://core.ac.uk/download/pdf/230670708.pdf>

<https://jagokata.com/arti-kata/jejas.htm>

*Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hukum Positif di Indonesia,*

<https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/26/perlindungan-hukum-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-hukum-positif-di-indonesia/>

